



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **No. 21/PID.SUS/2012/PTR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **EKA DHARMA PUTRA;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun/14 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cendana Nomor 2 RT. 03/RW. 06
Perumahan Beringin Indah,
Pekanbaru;

A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Kepala

Seksi

Pengembangan Sarana dan

Prasarana

pada Kantor Dinas Pemuda dan

Olah

Raga Propinsi Riau;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;

Hal. 1 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru, sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 ;
7. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru, sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 30/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 7 September 2012 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: DAK-11/24/06/2012** tanggal .18 Juni 2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa EKA DHARMA PUTRA selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga pada kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dispora Provinsi Riau (*diajukan dalam Berkas Perkara terpisah*) dan H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau periode tahun 2008 s/d tahun 2013 serta bersama-sama pula dengan RAHMAT SYAHPUTRA selaku Site Administrasi Manajer

Hal. 2 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT. PP) - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (PT. ADHI) - PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT. WIKA) (*diajukan dalam Berkas Perkara terpisah*), NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku anggota Komite Manajemen KSO

(perwakilan PT.PP), ANTON RAMAYADI selaku Deputy Project Manajer 1 KSO (perwakilan PT.WIKA) dan SATRIA HENDRI selaku Deputy Project Manajer 2 KSO (perwakilan PT. ADHI), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di rumah dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau Jalan Sumatera No. 1 Pekanbaru, di gedung DPRD Propinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No. 719 Pekanbaru dan di sebuah rumah Jalan Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu memberi uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dari yang dijanjikan sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*), **kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu kepada Muhammad Dunir selaku anggota DPRD Propinsi Riau periode tahun 2009 - 2014 yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 dan M. Faisal Aswan selaku anggota DPRD Propinsi Riau periode tahun 2009 - 2014 untuk dibagikan kepada anggota DPRD Propinsi Riau, **dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya** yaitu dengan maksud agar anggota DPRD

Hal. 3 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau membahas dan memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, **yang bertentangan dengan**

kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD selaku

penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor : 02/KPTS/DPRD/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kode Etik DPRD Propinsi Riau, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa bersama Lukman Abbas dan Zulkifli Rahman, pada sekitar bulan Desember 2011, melakukan pertemuan dengan beberapa anggota DPRD Propinsi Riau antara lain : Taufan Adoso Yakin, Iwa Sirwani Bibra, Mohd. Roem Zein, Ramli FE, Adrian Ali, Syarif Hidayat dan Tengku Muhazza di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau di Jl. Sumatera No.1 Pekanbaru, yang juga dihadiri Nanang Siswanto selaku Project Manajer KSO serta Dicky Eldianto selaku anggota Komite Manajemen KSO untuk membahas kekurangan anggaran terkait kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak dalam rangka PON XVIII di Pekanbaru – Provinsi Riau Tahun 2012 ;
- Terdakwa pada pertemuan tersebut mempresentasikan jenis pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan stadion utama dan venue

Hal. 4 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak yang masih memerlukan tambahan anggaran sehingga diperlukan payung hukum melalui perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, berdasarkan presentasi tersebut disepakati bahwa penambahan anggaran akan dilakukan melalui usulan perubahan kedua Perda tersebut yang akan dibahas oleh DPRD Propinsi Riau setelah berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin meminta agar KSO mempersiapkan dana sejumlah Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan*

ratus juta rupiah) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Propinsi Riau sehingga Nanang Siswanto menginformasikan permintaan dana tersebut kepada KSO melalui *Group Blackberry Messenger* (BBM) yang anggotanya antara lain : Nugroho Agung Sanyoto, Rahmat Syahputra, Anton Ramayadi dan Satria Hendri ;

- Selanjutnya Lukman Abbas melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada H. M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau dan berdasarkan laporan tersebut diajukan usulan Perubahan Perda Propinsi Riau berikut lampiran Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 kepada Ketua DPRD Propinsi Riau melalui surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Wan Syamsir Yus atas nama Gubernur Riau ;
- Pada sekitar bulan Februari 2012 H. M. Rusli Zainal melakukan pertemuan bersama Wan Syamsir Yus, Lukman Abbas dan Kasiarudin selaku Kepala Biro Hukum Pemerintah Propinsi Riau di rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro No. 23 Pekanbaru dengan mengundang Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Propinsi Riau antara lain M. Johar Firdaus, Iwa Sirwani Bibra, Abu Bakar Siddik dan Indra Isnaini, dalam pertemuan tersebut H. M. Rusli Zainal meminta agar Anggota DPRD Propinsi Riau segera membahas dan menyetujui Usulan

Hal. 5 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Perda yang diajukannya, permintaan tersebut dipenuhi oleh DPRD Propinsi Riau sehingga pada tanggal 6 Maret 2012 Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Propinsi Riau menerbitkan rekomendasi yang pada prinsipnya memberi persetujuan untuk melanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 ;

- Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut, pada tanggal 7 Maret 2012 H. M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau menyampaikan Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 di depan Rapat Paripurna, kemudian dalam Rapat Paripurna tersebut disetujui membentuk Pansus Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 yang diketuai oleh Muhammad Dunir ;
- Terdakwa pada malam hari tanggal 7 Maret 2012 bersama Lukman Abbas, Kasiarudin dan H. M. Ramli selaku Kepala Bappeda Propinsi Riau melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Propinsi Riau antara lain : M. Johar Firdaus, Taufan Adoso Yakin dan Muhammad Dunir, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang belum direkomendasi Banlegda akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Biro Hukum Depdagri, selanjutnya pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin memberitahu Muhammad Dunir bahwa untuk pembahasan dan pengesahan usulan perubahan kedua Perda tersebut ada "uang lelah" sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada anggota DPRD Propinsi Riau;
- Dalam kesempatan rapat kerja Pansus DPRD Propinsi Riau pada pertengahan Maret 2012 di ruang pertemuan Hotel Red Top Jakarta, Muhammad Dunir menyampaikan informasi tentang adanya "uang lelah" sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) terkait pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa "uang lelah" untuk pembahasan Raperda

Hal. 6 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 akan diminta sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dan akan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Propinsi Riau, selanjutnya Muhammad Dunir menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Lukman Abbas dan meminta disiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*);

- Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2012 dihubungi oleh Lukman Abbas melalui telepon yang menyampaikan permintaan Muhammad Dunir dan meminta terdakwa agar segera melakukan koordinasi dengan pihak KSO untuk menyiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010, sedangkan sisanya sebesar Rp.900.000.000,-

(*sembilan ratus juta rupiah*) dipersiapkan apabila usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 telah disetujui untuk dibahas;

- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2012 menghubungi Rahmat Syahputra melalui telepon dan meminta segera menemui Lukman Abbas, beberapa saat kemudian Rahmat Syahputra menemui Lukman Abbas di kantor Dispora Propinsi Riau, yang mana dalam pertemuan tersebut Lukman Abbas meminta Rahmat Syahputra untuk menyampaikan kepada KSO supaya menyiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna terkait persetujuan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan juga meminta agar dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Terdakwa;
- Terdakwa bersama Rahmat Syahputra menyusun rincian perhitungan bagian uang yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota KSO, yaitu PT. PP sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*), PT. ADHI sebesar Rp.319.000.000,- (*tiga ratus sembilan belas juta rupiah*) dan PT. WIKA sebesar Rp.126.000.000,- (*seratus dua*

Hal. 7 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta rupiah), selanjutnya pengumpulan uang dari masing-masing anggota KSO dilakukan oleh Rahmat Syahputra;

- Pada tanggal 30 Maret 2012 Rahmat Syahputra memberitahukan kepada perwakilan KSO yaitu Nugroho Agung Sanyoto dari PT. PP, Anton Ramayadi dari PT. WIKA dan Satria Hendri dari PT. ADHI tentang rincian bagian uang yang harus dipenuhi masing-masing anggota KSO, atas pemberitahuan Rahmat Syahputra tersebut pada tanggal 2 April 2012 Nugroho Agung Sanyoto memerintahkan Wagiman menyerahkan uang tunai sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) kepada Rahmat Syahputra;
- Terdakwa pada tanggal 2 April 2012 menghubungi Rahmat Syahputra mempertanyakan jumlah uang yang sudah terkumpul dan mengingatkan agar sebelum Rapat Paripurna tanggal 3 April 2012 seluruh uang tersebut sudah tersedia, atas pertanyaan terdakwa tersebut Rahmat Syahputra

memberitahukan bahwa uang yang terkumpul baru sejumlah Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) yang berasal dari PT. PP, sedangkan sisanya dari PT. WIKA dan PT. ADHI belum diterima, selanjutnya pemberitahuan dari Rahmat Syahputra tersebut disampaikan terdakwa kepada Lukman Abbas melalui telepon;

- Pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 06.41 Wib H.M. Rusli Zainal melalui telepon meminta Lukman Abbas memenuhi permintaan anggota DPRD Propinsi Riau terkait "uang lelah" agar Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau yang akan menyetujui Raperda tentang perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tidak ditunda, selanjutnya Lukman Abbas menyampaikan pesan H.M. Rusli Zainal tersebut kepada terdakwa melalui telepon dan meminta terdakwa segera berkoordinasi dengan Rahmat Syahputra untuk memastikan terkumpulnya uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*);

Hal. 8 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 09.00 Wib menemui Muhammad Dunir, Abu Bakar Siddik, Tengku Muhazza dan Zulfan Heri di ruang Ketua DPRD Propinsi Riau menyampaikan informasi dari Rahmat Syahputra bahwa "uang lelah" yang terkumpul baru sejumlah Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) sedangkan sisanya akan diberikan sebelum pukul 12.00 Wib, atas dasar penyampaian terdakwa tersebut kemudian anggota DPRD Propinsi Riau sepakat melaksanakan Rapat Paripurna untuk menyetujui Perda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010;
- Terdakwa selanjutnya meminta Rahmat Syahputra agar menemuinya di halaman parkir gedung DPRD Propinsi Riau dengan membawa uang yang sudah terkumpul, beberapa saat kemudian Rahmat Syahputra datang menemui terdakwa dan memperlihatkan tas yang berisi uang sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*), pada saat yang bersamaan terdakwa dihubungi oleh M. Faisal Aswan dengan menggunakan Hand-Phone milik Muhammad Dunir yang menyampaikan

bahwa ia siap "pasang badan" untuk menerima penyerahan "uang lelah" tersebut dan meminta bertemu untuk membicarakan kepastian jumlah uang serta tempat penyerahannya;

- Setelah pembicaraan telepon tersebut, Terdakwa menemui M. Faisal Aswan di Kedai Bakwan Sumatera dekat gedung DPRD Propinsi Riau, dalam pertemuan tersebut M. Faisal Aswan memberitahukan bahwa anggota DPRD Propinsi Riau mempercayakan kepadanya untuk menerima "uang lelah" yang akan diserahkan oleh terdakwa. Beberapa saat kemudian terdakwa diberitahu oleh M. Faisal Aswan agar penyerahan "uang lelah" dilakukan di rumah M. Faisal Aswan Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru;
- Bahwa dalam rangka memenuhi jumlah uang yang masih harus dikumpulkan dari KSO, Rahmat Syahputra menghubungi Anton

Hal. 9 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramayadi untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT. WIKA, yang dijawab oleh Anton Ramayadi bahwa uang telah ditransfer sebesar Rp.130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) ke Rekening Rahmat Syahputra di Bank Mandiri Cabang A. Yani Pekanbaru;

- Selain itu, Rahmat Syahputra juga menghubungi Satria Hendri untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT. ADHI, yang dijawab oleh Satria Hendri bahwa uang telah tersedia dan meminta Rahmat Syahputra untuk menemuinya di Bank Mandiri Prioritas Jl. Sudirman Pekanbaru guna menerima uang sebesar Rp. 319.000.000,- (*tiga ratus sembilan belas juta rupiah*);
- Terdakwa setelah mendapat informasi dari Rahmat Syahputra bahwa uang dari masing-masing anggota KSO telah terkumpul seluruhnya sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dan siap untuk diserahkan kepada Anggota DPRD Propinsi Riau, kemudian meminta Rahmat Syahputra dan Satria Hendri menemui terdakwa di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru;
- Terdakwa selanjutnya memberitahu M. Faisal Aswan bahwa uang sudah

terkumpul seluruhnya dan siap untuk diserahkan, atas pemberitahuan tersebut M. Faisal Aswan menyuruh Sandy Wiryawan dan Dasril menemui terdakwa di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru untuk membicarakan teknis penyerahan uang tersebut ;

- Terdakwa bersama Rahmat Syahputra dan Satria Hendri dengan dipandu oleh Sandy Wiryawan dan Dasril menuju ke rumah M. Faisal Aswan di Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) kepada M. Faisal Aswan, selanjutnya uang tersebut ditempatkan oleh M. Faisal Aswan dalam 3 (tiga) buah tas untuk dibawa ke gedung DPRD Propinsi Riau dan diserahkan kepada Muhammad Dunir serta anggota DPRD Propinsi Riau lainnya yang

Hal. 10 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menunggu uang tersebut, tidak lama kemudian petugas KPK menangkap terdakwa, Rahmat Syahputra, M. Faisal Aswan, Sandy Wiryawan dan Dasril;

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa EKA DHARMA PUTRA selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga pada kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dispora Provinsi Riau (*diajukan dalam Berkas Perkara terpisah*) dan H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau periode tahun 2008 s/d tahun 2013 serta bersama-sama pula dengan RAHMAT SYAHPUTRA selaku Site Administrasi Manajer dalam Kerja

Sama Operasional (KSO) antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT. PP) - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (PT. ADHI) - PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT. WIKA) (*diajukan dalam Berkas Perkara terpisah*), NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku anggota Komite Manajemen KSO (perwakilan PT. PP), ANTON RAMAYADI selaku Deputy Project Manajer 1 KSO (perwakilan PT. WIKA) dan SATRIA HENDRI selaku Deputy Project Manajer 2 KSO (perwakilan PT. ADHI), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di rumah dinas Wakil

Hal. 11 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau Jalan Sumatera No. 1 Pekanbaru, di gedung DPRD Propinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No. 719 Pekanbaru dan di sebuah rumah Jalan Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang memberi sesuatu** yaitu memberi uang sebesar Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*), **kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu kepada Muhammad Dunir selaku anggota DPRD Propinsi Riau periode tahun 2009 - 2014 yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 dan M. Faisal Aswan selaku anggota DPRD Propinsi Riau periode tahun 2009 - 2014 untuk dibagikan kepada anggota DPRD Propinsi Riau, **karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya** yaitu karena anggota DPRD Propinsi Riau telah membahas dan memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD

selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor : 02/KPTS/DPRD/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kode Etik DPRD Propinsi Riau, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 12 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama Lukman Abbas dan Zulkifli Rahman, pada sekitar bulan Desember 2011, melakukan pertemuan dengan beberapa anggota DPRD Propinsi Riau antara lain : Taufan Adoso Yakin, Iwa Sirwani Bibra, Mohd. Roem Zein, Ramli FE, Adrian Ali, Syarif Hidayat dan Tengku Muhazza di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau di Jl. Sumatera No.1 Pekanbaru, yang juga dihadiri Nanang Siswanto selaku Project Manajer KSO serta Dicky Eldianto selaku anggota Komite Manajemen KSO untuk membahas kekurangan anggaran terkait kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak dalam rangka PON XVIII di Pekanbaru – Provinsi Riau Tahun 2012;
- Terdakwa pada pertemuan tersebut mempresentasikan jenis pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak yang masih memerlukan tambahan anggaran sehingga diperlukan payung hukum melalui perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, berdasarkan presentasi tersebut disepakati bahwa penambahan anggaran akan dilakukan melalui usulan perubahan kedua Perda tersebut yang akan dibahas oleh DPRD Propinsi Riau setelah berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin meminta agar KSO mempersiapkan dana sejumlah Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Propinsi Riau

sehingga Nanang Siswanto menginformasikan permintaan dana tersebut kepada KSO melalui *Group Blackberry Messenger* (BBM) yang anggotanya antara lain : Nugroho Agung Sanyoto, Rahmat Syahputra, Anton Ramayadi dan Satria Hendri;

- Selanjutnya Lukman Abbas melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada H. M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau dan berdasarkan laporan tersebut diajukan usulan Perubahan Perda Propinsi Riau berikut lampiran Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun

Hal. 13 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 kepada Ketua DPRD Propinsi Riau melalui surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Wan Syamsir Yus atas nama Gubernur Riau;

- Pada sekitar bulan Februari 2012 H. M. Rusli Zainal melakukan pertemuan bersama Wan Syamsir Yus, Lukman Abbas dan Kasiarudin selaku Kepala Biro Hukum Pemerintah Propinsi Riau di rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro No.23 Pekanbaru dengan mengundang Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Propinsi Riau antara lain M. Johar Firdaus, Iwa Sirwani Bibra, Abu Bakar Siddik dan Indra Isnaini, dalam pertemuan tersebut H. M. Rusli Zainal meminta agar Anggota DPRD Propinsi Riau segera membahas dan menyetujui Usulan Perubahan Perda yang diajukannya, permintaan tersebut dipenuhi oleh DPRD Propinsi Riau sehingga pada tanggal 6 Maret 2012 Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Propinsi Riau menerbitkan rekomendasi yang pada prinsipnya memberi persetujuan untuk melanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010;
- Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut, pada tanggal 7 Maret 2012 H. M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau menyampaikan Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 di depan Rapat Paripurna, kemudian dalam Rapat Paripurna tersebut disetujui membentuk Pansus Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 yang diketuai oleh Muhammad Dunir;
- Terdakwa pada malam hari tanggal 7 Maret 2012 bersama Lukman Abbas, Kasiarudin dan H. M. Ramli selaku Kepala Bappeda Propinsi Riau melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Propinsi Riau antara lain : M. Johar Firdaus, Taufan Adoso Yakin dan Muhammad Dunir, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang belum

Hal. 14 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkomendasi Banlegda akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Biro Hukum Depdagri, selanjutnya pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin memberitahu Muhammad Dunir bahwa untuk pembahasan dan pengesahan usulan perubahan kedua Perda tersebut ada "uang lelah" sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada anggota DPRD Propinsi Riau;

- Dalam kesempatan rapat kerja Pansus DPRD Propinsi Riau pada pertengahan Maret 2012 di ruang pertemuan Hotel Red Top Jakarta, Muhammad Dunir menyampaikan informasi tentang adanya "uang lelah" sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) terkait pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa "uang lelah" untuk pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 akan diminta sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dan akan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Propinsi Riau, selanjutnya Muhammad Dunir menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Lukman Abbas dan meminta disiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*);
- Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2012 dihubungi oleh Lukman Abbas melalui telepon yang menyampaikan permintaan Muhammad Dunir dan meminta terdakwa agar segera melakukan koordinasi dengan pihak KSO untuk menyiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 ;
- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2012 menghubungi Rahmat Syahputra melalui telepon dan meminta segera menemui Lukman Abbas, beberapa saat kemudian Rahmat Syahputra menemui Lukman Abbas di kantor Dispora Propinsi Riau, yang mana dalam pertemuan tersebut Lukman Abbas meminta Rahmat Syahputra untuk

Hal. 15 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada KSO supaya menyiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) terkait pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan juga meminta agar dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Terdakwa ;

- Terdakwa bersama Rahmat Syahputra menyusun rincian perhitungan bagian uang yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota KSO, yaitu PT. PP sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*), PT. ADHI sebesar Rp.319.000.000,- (*tiga ratus sembilan belas juta rupiah*) dan PT. WIKA sebesar Rp.126.000.000,- (*seratus dua puluh enam juta rupiah*), selanjutnya pengumpulan uang dari masing-masing anggota KSO dilakukan oleh Rahmat Syahputra;
- Pada tanggal 30 Maret 2012 Rahmat Syahputra memberitahukan kepada perwakilan KSO yaitu Nugroho Agung Sanyoto dari PT. PP, Anton Ramayadi dari PT. WIKA dan Satria Hendri dari PT. ADHI tentang rincian bagian uang yang harus dipenuhi masing-masing anggota KSO, atas pemberitahuan Rahmat Syahputra tersebut pada tanggal 2 April 2012 Nugroho Agung Sanyoto memerintahkan Wagiman menyerahkan uang tunai sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) kepada Rahmat Syahputra;
- Terdakwa pada tanggal 2 April 2012 menghubungi Rahmat Syahputra mempertanyakan jumlah uang yang sudah terkumpul, atas pertanyaan terdakwa tersebut Rahmat Syahputra memberitahukan bahwa uang yang terkumpul baru sejumlah Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) yang berasal dari PT. PP, sedangkan sisanya dari PT. WIKA dan PT. ADHI belum diterima, selanjutnya pemberitahuan dari Rahmat

Syahputra tersebut disampaikan terdakwa kepada Lukman Abbas melalui telepon;

- Pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 06.41 Wib H.M. Rusli Zainal melalui telepon meminta Lukman Abbas memenuhi permintaan

Hal. 16 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD Propinsi Riau terkait "uang lelah" agar Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau yang akan menyetujui Raperda tentang perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tidak ditunda, selanjutnya Lukman Abbas menyampaikan pesan H.M. Rusli Zainal tersebut kepada terdakwa melalui telepon dan meminta terdakwa segera berkoordinasi dengan Rahmat Syahputra untuk memastikan terkumpulnya uang sebesar Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*);

- Terdakwa pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 09.00 Wib menemui Muhammad Dunir, Abu Bakar Siddik, Tengku Muhazza dan Zulfan Heri di ruang Ketua DPRD Propinsi Riau menyampaikan informasi dari Rahmat Syahputra bahwa "uang lelah" yang terkumpul baru sejumlah Rp. 455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) sedangkan sisanya akan diberikan sebelum pukul 12.00 Wib, atas dasar penyampaian terdakwa tersebut kemudian anggota DPRD Propinsi Riau sepakat melaksanakan Rapat Paripurna untuk menyetujui Perda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010;
- Terdakwa selanjutnya meminta Rahmat Syahputra agar menemuinya di halaman parkir gedung DPRD Propinsi Riau dengan membawa uang yang sudah terkumpul, beberapa saat kemudian Rahmat Syahputra datang menemui terdakwa dan memperlihatkan tas yang berisi uang sebesar Rp. 455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*), pada saat yang bersamaan terdakwa dihubungi oleh M. Faisal Aswan dengan menggunakan Hand-Phone milik Muhammad Dunir yang menyampaikan bahwa ia siap "pasang badan" untuk menerima penyerahan "uang lelah" tersebut dan meminta bertemu untuk membicarakan kepastian jumlah uang serta tempat penyerahannya, kemudian terdakwa menemui

M. Faisal Aswan di Kedai Bakwan Sumatera dekat gedung DPRD Propinsi Riau, dalam pertemuan tersebut M. Faisal Aswan memberitahukan bahwa anggota DPRD Propinsi Riau mempercayakan

Hal. 17 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya untuk menerima "uang lelah" yang akan diserahkan oleh terdakwa;

- Bahwa dalam rangka memenuhi jumlah uang yang masih harus dikumpulkan dari KSO, Rahmat Syahputra menghubungi Anton Ramayadi untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT. WIKA, yang dijawab oleh Anton Ramayadi bahwa uang telah ditransfer sebesar Rp.130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) ke Rekening Rahmat Syahputra di Bank Mandiri Cabang A. Yani Pekanbaru;
- Selain itu, Rahmat Syahputra juga menghubungi Satria Hendri untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT. ADHI, yang dijawab oleh Satria Hendri bahwa uang telah tersedia dan meminta Rahmat Syahputra untuk menemuinya di Bank Mandiri Prioritas Jl. Sudirman Pekanbaru guna menerima uang sebesar Rp.319.000.000,- (*tiga ratus sembilan belas juta rupiah*);
- Terdakwa setelah mendapat informasi dari Rahmat Syahputra bahwa uang dari masing-masing anggota KSO telah terkumpul seluruhnya sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dan siap untuk diserahkan kepada Anggota DPRD Propinsi Riau, kemudian meminta Rahmat Syahputra dan Satria Hendri menemui terdakwa di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru;
- Setelah Rapat Paripurna selesai, anggota DPRD Propinsi Riau antara lain Taufan Adoso Yakin, Mohd. Roem Zein, Tengku Muhazza, Ramli FE, Zulfan Heri, Turoechan Asy'ari menanyakan mengenai pembagian "uang lelah" kepada Muhammad Dunir, kemudian Muhammad Dunir meminta M. Faisal Aswan menghubungi terdakwa, selanjutnya M. Faisal Aswan meminta terdakwa agar segera menyerahkan "uang lelah" tersebut, setelah itu M. Faisal Aswan menyuruh Sandy Wiryawan dan Dasril menemui terdakwa di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru

untuk membicarakan teknis penyerahan uang tersebut;

Hal. 18 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama Rahmat Syahputra dan Satria Hendri dengan dipandu oleh Sandy Wiryawan dan Dasril menuju ke rumah M. Faisal Aswan di Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) kepada M. Faisal Aswan sebagai imbalan atas persetujuan terhadap Perda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010, selanjutnya uang tersebut ditempatkan oleh M. Faisal Aswan dalam 3 (tiga) buah tas untuk dibawa ke gedung DPRD Propinsi Riau dan diserahkan kepada Muhammad Dunir serta anggota DPRD Propinsi Riau lainnya yang sedang menunggu uang tersebut, tidak lama kemudian petugas KPK menangkap terdakwa, M. Faisal Aswan, Sandy Wiryawan, Dasril dan Rahmat Syahputra;

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

----- Bahwa Terdakwa EKA DHARMA PUTRA selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga pada kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dispora (Kadispora) Provinsi Riau (*diajukan dalam Berkas Perkara terpisah*) dan H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau periode tahun 2008 s/d tahun 2013 serta bersama-sama pula dengan RAHMAT SYAHPUTRA selaku Site Administrasi Manajer dalam Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT. PP) - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (PT. ADHI) - PT. Wijaya

Hal. 19 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya (Persero) Tbk (PT. WIKA) (*diajukan dalam Berkas Perkara terpisah*), NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku anggota Komite Manajemen KSO (perwakilan PT. PP), ANTON RAMAYADI selaku Deputy Project Manager 1 KSO (perwakilan PT. WIKA) dan SATRIA HENDRI selaku Deputy Project Manager 2 KSO (perwakilan PT. ADHI), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di rumah dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau Jalan Sumatera No. 1 Pekanbaru, di gedung DPRD Propinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No. 719 Pekanbaru dan di sebuah rumah Jalan Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang memberi hadiah atau janji** yaitu memberi uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dari yang dijanjikan sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*), **kepada pegawai negeri** yaitukepada Muhammad Dunir selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau periode tahun 2009 - 2014 yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 dan M. Faisal Aswan selaku anggota DPRD Propinsi Riau periode tahun 2009 - 2014, **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut** yaitu mengingat anggota DPRD Propinsi Riau mempunyai wewenang pada jabatannya untuk melakukan pembahasan dan memberi persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau

Hal. 20 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan DPRD Propinsi Riau Nomor : 10/KPTS/DPRD/2010 tentang Tata Tertib DPRD Propinsi Riau, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa bersama Lukman Abbas dan Zulkifli Rahman, pada sekitar bulan Desember 2011, melakukan pertemuan dengan beberapa anggota DPRD Propinsi Riau antara lain : Taufan Adoso Yakin, Iwa Sirwani Bibra, Mohd. Roem Zein, Ramli FE, Adrian Ali, Syarif Hidayat dan Tengku Muhazza di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau di Jl. Sumatera No.1 Pekanbaru, yang juga dihadiri Nanang Siswanto selaku Project Manajer KSO serta Dicky Eldianto selaku anggota Komite Manajemen KSO untuk membahas kekurangan anggaran terkait kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak dalam rangka PON XVIII di Pekanbaru – Provinsi Riau Tahun 2012;
- Terdakwa pada pertemuan tersebut mempresentasikan jenis pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak yang masih memerlukan tambahan anggaran sehingga diperlukan payung hukum melalui perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, berdasarkan presentasi tersebut disepakati bahwa penambahan anggaran akan dilakukan melalui usulan perubahan kedua Perda tersebut yang akan dibahas oleh DPRD Propinsi Riau setelah berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin meminta agar KSO mempersiapkan dana sejumlah Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD

Hal. 21 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau

sehingga Nanang Siswanto menginformasikan permintaan dana tersebut kepada KSO melalui *Group Blackberry Messenger* (BBM) yang anggotanya antara lain : Nugroho Agung Sanyoto, Rahmat Syahputra, Anton Ramayadi dan Satria Hendri;

- Selanjutnya Lukman Abbas melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada H. M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau dan berdasarkan laporan tersebut diajukan usulan Perubahan Perda Propinsi Riau berikut lampiran Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 kepada Ketua DPRD Propinsi Riau melalui surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Wan Syamsir Yus atas nama Gubernur Riau;
- Pada sekitar bulan Februari 2012 H. M. Rusli Zainal melakukan pertemuan bersama Wan Syamsir Yus, Lukman Abbas dan Kasiarudin selaku Kepala Biro Hukum Pemerintah Propinsi Riau di rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro No. 23 Pekanbaru dengan mengundang Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Propinsi Riau antara lain M. Johar Firdaus, Iwa Sirwani Bibra, Abu Bakar Siddik dan Indra Isnaini, dalam pertemuan tersebut H. M. Rusli Zainal meminta agar Anggota DPRD Propinsi Riau segera membahas dan menyetujui Usulan Perubahan Perda yang diajukannya, permintaan tersebut dipenuhi oleh DPRD Propinsi Riau sehingga pada tanggal 6 Maret 2012 Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Propinsi Riau menerbitkan rekomendasi yang pada prinsipnya memberi persetujuan untuk melanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010;
- Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut, pada tanggal 7 Maret 2012 H. M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau menyampaikan Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 di depan Rapat Paripurna,

Hal. 22 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam Rapat Paripurna tersebut disetujui membentuk Pansus Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 yang diketuai oleh Muhammad Dunir;

- Terdakwa pada malam hari tanggal 7 Maret 2012 bersama Lukman Abbas, Kasiarudin dan H. M. Ramli selaku Kepala Bappeda Propinsi Riau melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Propinsi Riau antara lain : M. Johar Firdaus, Taufan Adoso Yakin dan Muhammad Dunir, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang belum direkomendasi Banlegda akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Biro Hukum Depdagri, selanjutnya pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin memberitahu Muhammad Dunir bahwa untuk pembahasan dan pengesahan usulan perubahan kedua Perda tersebut ada "uang lelah" sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada anggota DPRD Propinsi Riau;
- Dalam kesempatan rapat kerja Pansus DPRD Propinsi Riau pada pertengahan Maret 2012 di ruang pertemuan Hotel Red Top Jakarta, Muhammad Dunir menyampaikan informasi tentang adanya "uang lelah" sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) terkait pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa "uang lelah" untuk pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 akan diminta sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dan akan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Propinsi Riau, selanjutnya Muhammad Dunir menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Lukman Abbas dan meminta disiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*);
- Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2012 dihubungi oleh Lukman Abbas melalui telepon yang menyampaikan permintaan Muhammad Dunir

Hal. 23 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta terdakwa agar segera melakukan koordinasi dengan pihak KSO untuk menyiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010, sedangkan sisanya sebesar Rp.900.000.000,-

(*sembilan ratus juta rupiah*) dipersiapkan apabila usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 telah disetujui untuk dibahas;

- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2012 menghubungi Rahmat Syahputra melalui telepon dan meminta segera menemui Lukman Abbas, beberapa saat kemudian Rahmat Syahputra menemui Lukman Abbas di kantor Dispora Propinsi Riau, yang mana dalam pertemuan tersebut Lukman Abbas meminta Rahmat Syahputra untuk menyampaikan kepada KSO supaya menyiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna terkait persetujuan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan juga meminta agar dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Terdakwa;
- Terdakwa bersama Rahmat Syahputra menyusun rincian perhitungan bagian uang yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota KSO, yaitu PT. PP sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*), PT. ADHI sebesar Rp.319.000.000,- (*tiga ratus sembilan belas juta rupiah*) dan PT. WIKA sebesar Rp.126.000.000,- (*seratus dua puluh enam juta rupiah*), selanjutnya pengumpulan uang dari masing-masing anggota KSO dilakukan oleh Rahmat Syahputra;
- Pada tanggal 30 Maret 2012 Rahmat Syahputra memberitahukan kepada perwakilan KSO yaitu Nugroho Agung Sanyoto dari PT. PP, Anton Ramayadi dari PT. WIKA dan Satria Hendri dari PT. ADHI tentang rincian bagian uang yang harus dipenuhi masing-masing anggota KSO, atas pemberitahuan Rahmat Syahputra tersebut pada tanggal 2 April 2012 Nugroho Agung Sanyoto memerintahkan Wagiman menyerahkan

Hal. 24 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) kepada Rahmat Syahputra;

- Terdakwa pada tanggal 2 April 2012 menghubungi Rahmat Syahputra memper-tanyakan jumlah uang yang sudah terkumpul dan mengingatkan agar sebelum Rapat Paripurna tanggal 3 April 2012 seluruh uang tersebut sudah tersedia, atas pertanyaan terdakwa tersebut Rahmat Syahputra

memberitahukan bahwa uang yang terkumpul baru sejumlah Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) yang berasal dari PT. PP, sedangkan sisanya dari PT. WIKA dan PT. ADHI belum diterima, selanjutnya pemberitahuan dari Rahmat Syahputra tersebut disampaikan terdakwa kepada Lukman Abbas melalui telepon;

- Pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 06.41 Wib H.M. Rusli Zainal melalui telepon meminta Lukman Abbas memenuhi permintaan anggota DPRD Propinsi Riau terkait "uang lelah" agar Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau yang akan menyetujui Raperda tentang perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tidak ditunda, selanjutnya Lukman Abbas menyampaikan pesan H.M. Rusli Zainal tersebut kepada terdakwa melalui telepon dan meminta terdakwa segera berkoordinasi dengan Rahmat Syahputra untuk memastikan terkumpulnya uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*);
- Terdakwa pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 09.00 Wib menemui Muhammad Dunir, Abu Bakar Siddik, Tengku Muhazza dan Zulfan Heri di ruang Ketua DPRD Propinsi Riau menyampaikan informasi dari Rahmat Syahputra bahwa "uang lelah" yang terkumpul baru sejumlah Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) sedangkan sisanya akan diberikan sebelum pukul 12.00 Wib, atas dasar penyampaian terdakwa tersebut kemudian anggota DPRD Propinsi Riau sepakat melaksanakan Rapat Paripurna untuk menyetujui Perda

Hal. 25 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010;

- Terdakwa selanjutnya meminta Rahmat Syahputra agar menemuinya di halaman parkir gedung DPRD Propinsi Riau dengan membawa uang yang sudah terkumpul, beberapa saat kemudian Rahmat Syahputra datang menemui terdakwa dan memperlihatkan tas yang berisi uang sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*), pada saat yang bersamaan terdakwa dihubungi oleh M. Faisal Aswan dengan menggunakan Hand-Phone milik Muhammad Dunir yang menyampaikan

bahwa ia siap "pasang badan" untuk menerima penyerahan "uang lelah" tersebut dan meminta bertemu untuk membicarakan kepastian jumlah uang serta tempat penyerahannya;

- Setelah pembicaraan telepon tersebut, Terdakwa menemui M. Faisal Aswan di Kedai Bakwan Sumatera dekat gedung DPRD Propinsi Riau, dalam pertemuan tersebut M. Faisal Aswan memberitahukan bahwa anggota DPRD Propinsi Riau mempercayakan kepadanya untuk menerima "uang lelah" yang akan diserahkan oleh terdakwa. Beberapa saat kemudian terdakwa diberitahu oleh M. Faisal Aswan agar penyerahan "uang lelah" dilakukan di rumah M. Faisal Aswan Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru;
- Bahwa dalam rangka memenuhi jumlah uang yang masih harus dikumpulkan dari KSO, Rahmat Syahputra menghubungi Anton Ramayadi untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT. WIKA, yang dijawab oleh Anton Ramayadi bahwa uang telah ditransfer sebesar Rp.130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) ke Rekening Rahmat Syahputra di Bank Mandiri Cabang A. Yani Pekanbaru;
- Selain itu, Rahmat Syahputra juga menghubungi Satria Hendri untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT. ADHI, yang dijawab oleh Satria Hendri bahwa uang telah tersedia dan meminta Rahmat Syahputra untuk menemuinya di Bank Mandiri Prioritas Jl. Sudirman

Hal. 26 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru guna menerima uang sebesar Rp.319.000.000,- (*tiga ratus sembilan belas juta rupiah*);

- Terdakwa setelah mendapat informasi dari Rahmat Syahputra bahwa uang dari masing-masing anggota KSO telah terkumpul seluruhnya sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dan siap untuk diserahkan kepada Anggota DPRD Propinsi Riau, kemudian meminta Rahmat Syahputra dan Satria Hendri menemui terdakwa di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru;

- Terdakwa selanjutnya memberitahu M. Faisal Aswan bahwa uang sudah

terkumpul seluruhnya dan siap untuk diserahkan, atas pemberitahuan tersebut M. Faisal Aswan menyuruh Sandy Wiryawan dan Dasril menemui terdakwa di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru untuk membicarakan teknis penyerahan uang tersebut;

- Terdakwa bersama Rahmat Syahputra dan Satria Hendri dengan dipandu oleh Sandy Wiryawan dan Dasril menuju ke rumah M. Faisal Aswan di Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) kepada M. Faisal Aswan, selanjutnya uang tersebut ditempatkan oleh M. Faisal Aswan dalam 3 (tiga) buah tas untuk dibawa ke gedung DPRD Propinsi Riau dan diserahkan kepada Muhammad Dunir serta anggota DPRD Propinsi Riau lainnya yang sedang menunggu uang tersebut, tidak lama kemudian petugas KPK menangkap terdakwa, M. Faisal Aswan, Sandy Wiryawan, Dasril dan Rahmat Syahputra ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan*

Hal. 27 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan **Penuntut**

Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor : TUT-

25/24/08/2012 tanggal 16 Agustus 2012 terdakwa telah dituntut sebagai

berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Dharma Putra** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1

KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3.1. **BB 1:1** (satu) buah KTP an. Muhammad Dunir NIK No.147 110 191 173 0021;
- 3.2. **BB 2: 1** (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY ; Tipe : 9105 ; Imei : 351974044481423 ; No PIN : 267597FC yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 6210 1481 2527 9111 dan Memory Card Merk : SanDisk ; Tipe : Micro SD ; Kapasitas 4 GB;
- 3.3. **BB 3:1** (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY ; Tipe : 9800 ; Imei : 355465040418606 ; No PIN : 2385BB09 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID :

Hal. 28 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0012000001286941 dan Memory Card Merk : SanDisk ; Tipe : Micro SD ; Kapasitas 4 GB;

3.4. **BB 4:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA berwarna putih ;
Tipe : 6300; Imei : 356818025321923 ; yang didalamnya terdapat
: SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 6210 1968
2514 1954;

3.5. **BB 5:** 1 (satu) buah KTP an. Rahmat Syahputra NIK No. 127
10220 11 69 0001;

3.6. **BB 6:** 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY ; Tipe : 9810; Imei :
355881045185042 ; No PIN : 2826D9D8 yang didalamnya ter-
dapat : SIM CARD dengan provider : XL ; No ICCID :
*H22896211672030485127-9 dan Memory Card Merk : San-
Disk ;

Tipe : Micro SD ; Kapasitas 4 GB ; *password : rahmat;

3.7. **BB 7:** 1 (satu) buah KTP an. M. Faisal Aswan, NIK
No.1471071612800021;

3.8. **BB 8:** 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam berisi 6 bendel uang
pecahan 50 ribu @ Rp.50 juta sebesar Rp.300 juta dan 2 Bendel
pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta;

3.9. **BB 9:** 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisi 2 Bendel
pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta dan satu
bendel pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu senilai Rp.65 juta;

3.10. **BB 10:** 1 (satu) buah Goody Bag warna coklat dengan tulisan
"For HW" berisi uang pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu se-
nilai Rp.135 juta;

3.11. **BB 11:** 1 (satu) buah Handphone Merk : Nokia ; Tipe : 8800e-1 ;
Imei : 358645016274813 ; yang didalamnya terdapat : SIM CARD
dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 6210 0000 0141 0320;

Hal. 29 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.12. **BB 12:** 1 (satu) buah STNK an. M. Faisal Awwan untuk mobil dengan Nopol BM 9010 AI type Suzuki, Model Pick Up;
- 3.13. **BB 13:** 1 (buah) kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki type Pick Up warna hitam dengan Nopol BM 9010 AI;
- 3.14. **BB 14:** 1 (satu) buah KTP an. Eka Dharma Putra NIK No.1471041402800021;
- 3.15. **BB 15:** 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY ; Tipe : 9900; Imei : 358567045098429 ; No PIN : 28560BC8 yang di dalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Indosat (IM3) ; No ICCID : 62016000015275154 (58) dan Memory Card Merk : ProDisk ; Tipe : Micro SD ; Kapasitas 4 GB;
- 3.16. **BB 16:** Handphone Merk : Samsung ; Tipe : GT-N7000 ; Imei : 359548044991706 ; Baseband Version : N7000DXKL2 ; yang di dalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : XL ; No ICCID : *H22896211912034477740-1 ; dan charger;
- 3.17. **BB 17:** Tas merk Tucano berwarna hijau;
- 3.18. **BB 18:** 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari beberapa map;
- 3.19. **BB 19:** 7 (tujuh) bundel uang, tiap bundel senilai Rp.10.000.000,- dan 47 (empat puluh tujuh) lembar uang tunai @ Rp.100.000,- total Rp. 74.700.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus rupiah);
- 3.20. **BB 20:** 1 (satu) Eksternal Hard Disk warna silver-putih merk Western Digital Type My Passport dengan S/N : WXJ1A81D2795, P/N : WDBACX0010BSL-01 kapasitas 1TB beserta tempat eksternal hard disk warna hitam-biru merk Western Digital, kabel data dan head charger;
- 3.21. **BB 21:** 1 (satu) Eksternal Hard Disk warna silver-putih merk Western Digital Type My Passport dengan S/N : WX41A61W6281,

Hal. 30 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P/N : WDBAAE5000ASL-00 kapasitas 500 GB beserta tempat eksternal hard disk warna hitam-biru merk Western Digital;

3.22. **BB 22:** 1 (satu) Flash Disk warna merah-hitam merk imation kapasitas 4 GB;

3.23. **BB 23:** 1 (satu) Flash Disk warna merah-silver merk Kingston Type DT101 G2 kapasitas 8 GB;

3.24. **BB 24:** 1 (satu) Flash Disk warna silver merk my flash kapasitas 8 GB;

3.25. **BB 25:** 1 (satu) Memory Card type MMC merk V-GEN kapasitas 2 GB;

3.26. **BB 26:** 1 (satu) MacBook Air warna silver model A1370 S/N: C02FJ0VFDDQW beserta charger;

3.27. **BB 27:** 1 (satu) USB kabel data warna hitam;

3.28. **BB 28:** 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY ; Tipe : 9800 ;
Imei : 355466049707676 ; No PIN : 26D14D71 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 0020 0000 0022 2077 dan Memory Card Merk : V-GEN ; Tipe : Micro SD ; Kapasitas 8 GB;

3.29. **BB 29:** 1 (satu) Tablet Merk : Apple Ipad2 ; Model : MC775ZP;
Imei : 012923009651588 ; SN : DLXGT7QQDFJ3 ; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider :Telkomsel ; No ICCID : 0120000001029861;

3.30. **BB 30:**1 (satu) buah tas ransel hitam merk Polo Classic;

3.31. **BB 31:** 42 (empat puluh dua) stempel;

3.32. **BB 32:** Uang sebesar Rp.20.000.000,- pecahan seratus ribu;

3.33. **BB 33:** 1 (satu) rekening Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas 10801 an. Dasril dengan No. Rekening 108-00-0970851-3 dengan saldo per tanggal 31 Jan 2012 sebesar Rp.67.101.184,39,-;

Hal. 31 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.34. **BB 34:** 1 (satu) buah HP Handphone Merk : Nokia ; Tipe : C5-00.2 ; Imei : 357006040209252 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 0020 0000 0063 6341;
- 3.35. **BB 35:** 1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY ; Tipe : 9800 ; Imei : 356201044292898 ; No PIN : 2880340C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 6210 1271 6293 1919 dan Memory Card Merk : SanDisk ; Tipe : Micro SD ; Kapasitas 4 GB;
- 3.36. **BB 36:** 1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY ; Tipe : 9930; Imei/ESN : 808653A0 ; No PIN : 32FDCD3C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 6210 0272 6247 6416;
- 3.37. **BB 37:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA ; Tipe : 1202-2 ; Imei : 352677043084697 ; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 6210 0463 5286 6268;
- 3.38. **BB 38:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA ; Tipe : N97-1 ; Imei : 358226030358468 ; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 6210 0000 0467 0219 dan Memory Card merk : V-GEN ; Tipe : Micro SD ; Kapasitas 1 GB;
- 3.39. **BB 39:** 1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY ; Tipe : 9105; Imei : 351974040480569 ; No PIN : 22C02E6C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1478 3226 8777 01 dan Memory Card Merk : V-GEN; Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB;
- 3.40. **BB 40:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : C5-03; Imei : 357925043736310; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0487 2578 0666 dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB;

Hal. 32 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.41. **BB 41:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : E72-1;
Imei : 355239036543614; yang didalamnya terdapat : SIM CARD
dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1119 2562 1967
dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB beserta 1 (satu)
buah sarung Hp warna biru;
- 3.42. **BB 42:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau
Fraksi Gabungan dari Solihin Dahlan, S.H.I, kepada Ketua Fraksi
Gabungan DPRD Propinsi Riau, tanggal 22 Maret 2012, perihal
Mohon Penundaan Paripurna. Ditandatangani Solihin Dahlan,
S.H.I;
- 3.43. **BB 43:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau
Fraksi Gabungan, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau
Nomor: 13/ND/FGB/III/2012 kepada Ketua DPRD Propinsi Riau,
tanggal 26 Maret 2012 perihal penyampaian nama-nama anggota
fraksi gabungan yang duduk dalam pansus revisi tatib DPRD
Provinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi;
- 3.44. **BB 44:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau,
dari Ketua DPRD Propinsi Riau, kepada Sdr. Ketua-Ketua fraksi
DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal rapat konsul-
tasi dan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Ditandatan-
gani Drs. H.M. Johar Firdaus, Msi;
- 3.45. **BB 45:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau,
dari Ketua Pansus Revisi Perda No.6 Tahun 2010, kepada Sdr. Ke-
tua DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal penyam-
paian laporan hasil kerja pansus. Ditandatangani Muhammad
Dunir, S.Ag;
- 3.46. **BB 46:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau
Fraksi PAN, nomor : 08/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai
Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi

Hal. 33 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, tanggal 02 April 2012 perihal komposisi keanggotaan Fraksi

PAN di Komisi, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH;

3.47. **BB 47:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 09/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012 perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Balegda dan Badan Kehormatan, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH;

3.48. **BB 48:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 10/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Struktur Fraksi PAN DPRD Propinsi Riau Masa Jabatan 2012-2014. Ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH;

3.49. **BB 49:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 11/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Tambahan Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH;

3.50. **BB 50:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Golkar nomor : 73/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal nama-nama Anggota Fraksi Partai Golkar yang akan duduk di komisi-komisi DPRD Propinsi Riau, ditandatangani Dra. HJ. IWA SIRWANI BIBRA;

3.51. **BB 51:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Golkar nomor : 73a/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian nama-nama Anggota

Hal. 34 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.PG yang duduk di badan kehormatan dan badan legislasi daerah

DPRD propinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA;

3.52. **BB 52:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 66/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Perubahan (Revisi) Perda No.5 Tahun 2008, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;

3.53. **BB 53:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 67/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang : Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;

3.54. **BB 54:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 68/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang : Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah Propinsi Riau, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;

3.55. **BB 55:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 69/ND/F.PDI.P/IV/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal perpindahan (rolling) Anggota Komisi dan Badan di DPRD Propinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;

Hal. 35 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.56. **BB 56:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Demokrat nomor : 09/ND/FDP/IV/2012, dari Ketua Fraksi Demokrat, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penundaan Rapat Paripurna Dewan, ditandatangani Rita Zahara;
- 3.57. **BB 57:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan nomor : 15/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus perubahan perda nomor : 05 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi;
- 3.58. **BB 58:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan nomor : 16/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian tambahan nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus usul raperda inisiatif DPRD Propinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi;
- 3.59. **BB 59:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, Pimpinan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua Fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta penjelasan ketidak hadiran Paripurna Rolling Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan. Ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si;
- 3.60. **BB 60:** 1 (satu) bundel fotokopi laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012;

Hal. 36 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.61. **BB 61:** 1 (satu) bundel fotokopi Matrik Hasil Pembahasan Pan-sus, Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau;
- 3.62. **BB 62:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 03/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012 tentang Draft Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
- 3.63. **BB 63:** 2 (dua) lembar asli Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 06/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 27 Maret 2012, tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Propinsi Riau Bulan April 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI;
- 3.64. **BB 64:** 1 (satu) lembar asli nama-nama anggota DPRD propinsi Riau masa jabatan 2009-2014;
- 3.65. **BB 65:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Riau nomor : 7 Tahun 2007 tentang pembentukan dana cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan pekan olahraga nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau yang ditandatangan-gani H.M.Rusli Zainal dan H.R. Mambang, MIT;
- 3.66. **BB 66:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pem-bangunan venues

pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012;
- 3.67. **BB 67:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Badan Legislasi Daerah, nomor : 8/ND/BALEGDA/ III/2012, Dari Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 06 Maret

Hal. 37 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tentang Rekomendasi Badan Legislasi Daerah DPRD

Propinsi Riau yang ditandatangani H.Zulkarnaen Noerdin, SH, M.H;

3.68. **BB 68:** 1 (satu) bundel fotokopi naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Riau tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pengadaan kendaraan dinas/ operasional sistem sewa di Propinsi Riau;

3.69. **BB 69:** 1 (satu) bundel fotokopi laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan infrastruktur stadion utama tahun 2010-2011 (multiyears) Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau, nomor : LHA-554/PW 04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012;

3.70. **BB 70:** 2 (dua) lembar asli Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 03 Maret 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 yang ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;

3.71. **BB 71:** 1 (satu) Map warna biru tercantum lembar disposisi dari Sekretariat Daerah DPRD Propinsi Daerah Nomor : 050/UM/09.01 tanggal 4 Januari 2012 kepada Sekwan perihal penyampaian usulan perubahan peraturan daerah propinsi Riau dan 1 (satu) lembar surat Sekda Pemprov Riau Nomor: 050/UM/09.01 kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 04 Januari 2012 perihal Penyampaian usulan perubahan peraturan daerah propinsi Riau, ditandatangani H. Wan Syamsir Yus. (asli);

3.72. **BB 72:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Ketua DPRD Propinsi Riau Nomor: 180/PPH/II/2012/177 kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah Propinsi Riau tanggal 20 Februari 2012 perihal Prolegda Propinsi Riau Tahun 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si;

Hal. 38 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.73. **BB 73:** 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan DPRD Propinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012, tentang Program Legislasi Daerah Propinsi Riau Tahun 2012;
- 3.74. **BB 74:** 1 (satu) bundel fotokopi Perda Propinsi Riau Nomor : Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi Riau nomor 5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau;
- 3.75. **BB 75:** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 02/KPTS/PIMP/DPRD/2010 tentang Pembentukan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau beserta Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar lampirannya;
- 3.76. **BB 76:** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir keputusan menteri dalam negeri Nomor : 161.14-626 tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau beserta Fotokopi legalisir 4 (empat) lembar lampirannya;
- 3.77. **BB 77:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 02/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau;
- 3.78. **BB 78:** 2 (dua) lembar fotokopi notulen Rapat Badan Musyawarah DPRD Propinsi Riau tanggal 13 Maret 2012 jam 14.00 acara Revisi Jadwal Kegiatan Dewan Bulan Maret 2012 dll;
- 3.79. **BB 79:** 3 (tiga) lembar asli pendapat akhir fraksi partai persatuan pembangunan DPRD propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6

Hal. 39 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII di propinsi Riau. Tanggal 2 April 2012;

3.80. **BB 80:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi gabungan DPRD Propinsi Riau terhadap perubahan atas Ranperda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012;

3.81. **BB 81:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap perubahan peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012;

3.82. **BB 82:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2012;

3.83. **BB 83:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai PDI Perjuangan terhadap Raperda Propinsi Riau tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012;

3.84. **BB 84:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Propinsi Riau terhadap Raperda tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012;

3.85. **BB 85:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau terhadap Ranperda perubahan Perda No.6 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk

Hal. 40 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2

April 2012;

3.86. **BB 86:** 2 (dua) lembar fotokopi Notulen rapat Badan Musyawarah DPRD Propinsi Riau tanggal 27 Maret 2012 jam 14.00 WIB Acara membahas revisi jadwal bulan Maret 2012 dan jadwal Bulan April 2012, dll;

3.87. **BB 87:** 1 (satu) bundel fotokopi laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan venue cabang olahraga menembak (multiyears) dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau Nomor : LHA-245/PW 04/3/2012 tanggal 20 Januari 2012;

3.88. **BB 88:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 06 Tahun 2010, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau;

3.89. **BB 89:** 4 (empat) lembar asli Notulen DPRD Propinsi Riau, studi banding panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau ke propinsi Sumatera Selatan 12 s.d. 14 Maret 2012. tanggal 13 Maret 2012;

3.90. **BB 90:** 1 (satu) bundel fotokopi Perda Propinsi Riau Nomor : Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi Riau nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau;

3.91. **BB 91:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 05 Tahun 2008, tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau;

Hal. 41 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.92. **BB 92:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2007, tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau;
- 3.93. **BB 93:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Penyelenggaraan PON XVIII Propinsi Riau tahun 2012;
- 3.94. **BB 94:** 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 buku 1;
- 3.95. **BB 95:** 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 buku 2;
- 3.96. **BB 96:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor :/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal April 2012 tentang Draft Jadwal Bulan April 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
- 3.97. **BB 97:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
- 3.98. **BB 98:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
- 3.99. **BB 99:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor :/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;

Hal. 42 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.100. **BB 100:** 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau tanggal 27 Maret 2012 Rapat Paripurna ke-7;
- 3.101. **BB 101:** 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau tanggal 03 April 2012 Rapat Paripurna ke-10;
- 3.102. **BB 102:** 3 (tiga) lembar asli Daftar hadir Anggota DPRD Propinsi Riau periode 2009 – 2014 tanggal 3 April 2012 Acara Penyampaian Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus;
- 3.103. **BB 103:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir undangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Nomor : 005/UM/IV/2012/355 tanggal 02 April 2012 Acara Penyampaian Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus Pembentukan Pansus;
- 3.104. **BB 104:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Fraksi PPP dari Ketua fraksi PPP DPRD

Hal. 43 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau kepada Ketua DPRD Propinsi Riau tanggal 02 April 2012 Nomor : 14/ND/F-PPP/IV/2012 perihal Penyampaian Nama Anggota Panitia Khusus;

3.105. **BB 105:1** (satu) lembar fotokopi lampiran keputusan DPRD Propinsi Riau Nomor : .../KPTS/DPRD/2012 tanggal ... Maret 2012 tentang Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau;

3.106. **BB 106: 2** (dua) lembar asli Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : 01/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Januari 2012 yang ditan-datangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;

3.107. **BB 107: 1** (satu) bundel asli Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau tanggal 3 April 2012 Acara penyampaian Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus Pembentukan Pansus;

3.108. **BB 108: 1** (satu) lembar Kesimpulan Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 28 Maret 2012;

3.109. **BB 109: 1** (satu) rangkap fotokopi dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : ... Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues

Hal. 44 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, Desember 2011 beserta
lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011;

3.110. **BB 110:** 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana
Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion
Utama Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 18 September
2008;

3.111. **BB 111:** 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana
Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan
Infrastruktur Penunjang Penyelenggaraan PON XIII Provinsi Riau
Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2010;

3.112. **BB 112:** 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Nomor 6
tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun
Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII
Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2010;

3.113. **BB 113:** 1 (satu) rangkap fotokopi Revisi I dokumen Peraturan
Daerah Provinsi Riau Nomor : ... Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan
Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan
Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;

3.114. **BB 114:** 1 (satu) rangkap fotokopi Revisi I Matrik hasil
Pembahasan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak
untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi
Riau;

3.115. **BB 115:** 1 (satu) rangkap fotokopi daftar Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Riau Program Legislasi Daerah Tahun 2012
lampiran keputusan DPRD Provinsi Riau tentang Program Legislasi
Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012
tanggal 14 Februari 2012;

Hal. 45 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.116. **BB 116:** 2 (dua) lembar asli tulisan tangan pada kertas bergaris beserta 4 (empat) lembar asli tulisan tangan pada kertas putih polos;

3.117. **BB 117 :** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa pergeseran nilai pagu akibat cabor menembak Porda No.6 T.A. 2012 dari Rp.44.317.010.000,- menjadi Rp.63.790.913.800,-;

3.118. **BB 118:** 1 (satu) buah buku kerja DPRD Provinsi Riau warna coklat atas nama Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si;

3.119. **BB 119:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa Undangan tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 2 Maret 2012;

3.120. **BB 120:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/240 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 7 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 5 Maret 2012;

3.121. **BB 121:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012;

3.122. **BB 122:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 kepada Gubernur Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012;

Hal. 46 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.123. **BB 123:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/293 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si ter-tanggal 26 Maret 2012;
- 3.124. **BB 124:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/300 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si ter-tanggal 27 Maret 2012;
- 3.125. **BB 125:** 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Maret 2012 tentang Penyampaian Hasil Kunjungan Reses Masa Sidang III tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
- 3.126. **BB 126:** 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 2 April 2012 tentang Perpindahan (Rolling) Komisi, Badan Legislasi Daerah dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau;
- 3.127. **BB 127:** 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas dari Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau tertanggal 6 Maret 2012 Nomor : 8/ND/BALEGDA/III/2012 yang ditandatangani oleh H. Zulkarnaen Noerdin,SH, M.H;
- 3.128. **BB 128:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen mengenai Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perubahan Perda No. 5 Tahun 2008;
- 3.129. **BB 129:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010;

Hal. 47 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.130. **BB 130:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dari Dirjen Keuangan Daerah Nomor : 903/1400/KEUDA tertanggal 29 Desember 2011 perihal Penyampaian Kepmendagri Nomor : 903-902 Tahun 2011 tentang Evaluasi APBD TA. 2012 kepada Gubernur Riau;
- 3.131. **BB 131:** 1 (satu) berkas fotokopi dokumen dari Gubernur Riau Nomor : 900/Keu/84.29 perihal Dukungan untuk Penetapan Pengesahan Perda Provinsi Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2012 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau;
- 3.132. **BB 132:** 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen berupa Daftar Tentatif Pembahasan Ranperda di DPRD;
- 3.133. **BB 133:** 2 (dua) lembar fotokopi dokumen dari Sekda Prov. Riau Nomor : 180/HK/02.06 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2008 kepada Mendagri u.b. Sekjen Kemdagri yang ditandatangani oleh H. WAN SYAMSIR YUS;
- 3.134. **BB 134:** Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hukum Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Perihal Pendapat Hukum tanggal 26 Maret 2012;
- 3.135. **BB 135:** 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Riau;
- 3.136. **BB 136:** 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Rekomendasi terhadap Revisi Perda Nomor 5 tahun 2008;
- 3.137. **BB 137:** 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Permintaan Nama-nama Anggota Panitia Khusus;

Hal. 48 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.138. **BB 138:** 12 (dua belas) lembar fotokopi Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Provinsi Riau tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau;
- 3.139. **BB 139:** 1 (satu) lembar fotokopi Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Pon XVIII Provinsi Riau;
- 3.140. **BB 140:** 1 (satu) lembar fotokopi Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Pon XVIII Provinsi Riau dan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau;
- 3.141. **BB 141:** Hardisk dengan Merk : Hitachi, Tipe : HDS728080-PLAT20, S/N : S8T4GV4N, Kapasitas 80 GB dan memiliki MD5 Hash : 9AF00AF2 F8F18B4B A2370360 89CBB849;
- 3.142. **BB 142:** Hardisk dengan Merk : Samsung, Tipe : SP0411N, S/N : S01JJ60XA81188, Kapasitas 32 GB dan memiliki MD5 Hash : BBE1-DA2D EB3861DA CBAB369E D830EFC5, terdeteksi adanya bad sector dalam hardisk tersebut;
- 3.143. **BB 143:** Hardisk dengan Merk : Hitachi, Tipe : HDT721032SLA380, S/N : STD207MT1R7GSS, Kapasitas 320 GB dan memiliki MD5 Hash : BDDE2BDC9673574F4E842CFE0D-B5CC51;
- 3.144. **BB 144:** 1 (satu) lembar asli Surat dari PP-ADHI-WIKA KSO No. /PP-ADHI-WIKA KSO/INTIV/2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional tertanggal 02 April 2012;

Hal. 49 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



3.145. **BB 145:** 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type : ST3320418AS, S/N : 9VM3LJ69 kapasitas 320 GB dari PC Desktop merk ACER, MODEL : Aspire M1800 dan S/N : PTS-BZ020059380E7F42700 yang digunakan oleh Wita Dwi Tania yang berada di ruang Sekretaris PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX ;

3.146. **BB 146:** 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type : ST3160815AS, S/N : 6RX84PLL kapasitas 160 GB dari PC rakitan yang digunakan oleh Nugroho Agung Sanyoto di ruang kepala cabang PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX;

3.147. **BB 147:** 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 1/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010;

3.148. **BB 148:** 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 2/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010;

3.149. **BB 149:** 1 (satu) buah buku Dokumen Biaya Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/ FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010;

3.150. **BB 150:** 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak Induk I) Pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/ DISPORA/KONTRAK-ADDI/FSK-MENEMBAK/V/2011/307 tanggal 9 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.151. **BB 151:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 1/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);
- 3.152. **BB 152 :** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 2/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);
- 3.153. **BB 153:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 3/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);
- 3.154. **BB 154:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 4/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);
- 3.155. **BB 155:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen harga mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);
- 3.156. **BB 156:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 1/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);
- 3.157. **BB 157:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 2/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);
- 3.158. **BB 158:** 1 (satu) buah buku yang didalamnya berupa : Sampul - II : Dokumen Harga Pembangunan Venues Hall Menembak (Multi-years) dan Sampul-I : Dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears);
- 3.159. **BB 159:** 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari KSO (PP-Adhi Karya- Klijaya Karya) uang sejumlah Rp.166.724.664,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran Pelunasan kompensasi bantuan dari KSO tertanggal 22 Maret 2012 dan bermeterai 6.000;

Hal. 51 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.160. **BB 160:** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Kesepakatan ter-tanggal 22 Maret 2012 pihak pertama atas nama Rahmat Syahpu-tra, SE dan pihak kedua atas nama Ai Goan dan Dahlia ditan-datangani oleh Dahlia dan Rahmat Syahputra, SE;
- 3.161. **BB 161:** Potongan-potongan kertas kertas yang ditemukan ditem-pat sampah yang kemudian dipindahkan kedalam plastik oleh Penyidik KPK;
- 3.162. **BB 162:** 5 (lima) lembar fotokopi Perda Riau Nomor 5 Tahun 2008;
- 3.163. **BB 163:** 7 (tujuh) lembar fotokopi Perda Riau Nomor 6 Tahun 2010;
- 3.164. **BB 164:** 2 (dua) lembar Usulan Multiyears Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012;
- 3.165. **BB 165:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Rekapitulasi Pemb-an-gunan dan Pembiayaan Venues PON XVIII melalui Dana APBD dan APBN;
- 3.166. **BB 166:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Peninjauan Tim Technical Delegate ke Venues-Venues dari 16 Cabor ;
- 3.167. **BB 167:** 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas dan Olah Raga Propinsi Riau Nomor : KPTS 164/Dis-pora/ IV2011 tanggal 1 April 2011;
- 3.168. **BB 168:** 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rekapitulasi Usulan Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga APBD TA 2011 dan APBD 2012;
- 3.169. **BB 169:** 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Dana APBD dan APBN Venues PON XVIII Tahun 2012 Propinsi Riau;
- 3.170. **BB 170:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01131673LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-183/ 23/04/2012 tanggal 9 April 2012;

Hal. 52 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.171. **BB 171:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : A3120NH01131664LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-185/23/04/2012 tanggal 10 April 2012;
- 3.172. **BB 172:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH01134566LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-185/23/04/2012 tanggal 10 April 2012;
- 3.173. **BB 173:** 1 (satu) lembar fotokopi surat PP-ADHI-WIKA KSO Nomor : 05/PP-ADHI-WIKA KSO/INT/IV/2012 tanggal 02 April 2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA KSO, Proyek Main Stadium -UNRI, ditandatangani Ir. Nanang Siswanto;
- 3.174. **BB 174:** 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0011155-0 Nama Produk Giro Rupiah Saldo awal Rp.2.526.161.302.54; tarik tunai tanggal 02 April 2012 Rp.615.000.000; saldo akhir Rp.1.911.161.302,54; an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO Jl. Rawa Insani No. 1 Pekanbaru 28284;
- 3.175. **BB 175:** 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tulisan Tangan Bukti Tanda terima uang sebanyak Rp.455.000.000; yang menerima Rahmat Syahputra Pekanbaru tanggal 02 April 2012 dan mengetahui Wagiman;
- 3.176. **BB 176:** 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0900198-4 sebesar Rp.294.787.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi;
- 3.177. **BB 177:** 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani kepada UNITED ARKATO No. Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp.

Hal. 53 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.212.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi;

- 3.178. **BB 178:** 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri Cab. Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru tanggal 3 April 2012 No. Rekening 1080006307624 an. Satria Hendri senilai Rp.319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);
- 3.179. **BB 179:** 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan lifestyle Scheoffel warna silver dengan bungkus kulit warna hitam bertuliskan Mandiri Prioritas yang berisi rekaman CCTV kegiatan nasabah an.Satria Hendri pada tanggal 3 April 2012;
- 3.180. **BB 180:** 2 (dua) lembar fotokopi rekening Bank Mandiri atas nama Satria Hendri Nomor rekening 108-00-0630762-4 periode tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan 3 April 2012;
- 3.181. **BB 181:** 6 (enam) lembar fotokopi pandangan umum fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau;
- 3.182. **BB 182:** 6 (enam) lembar fotokopi lampiran Hasil Audit Operasional BPKP Propinsi Riau atas Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (multiyears) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau TA. 2011 (daftar pekerjaan yang belum tersedia anggarannya);
- 3.183. **BB 183:** 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.14-626 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau;
- 3.184. **BB 184:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 16 Desember 2011 No :

Hal. 54 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426/DISFORA-SP/1855/XII/2011 Perihal Perubahan / Pergeseran Ni-lai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012;

- 3.185. **BB 185:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Veneus Pada Kegiatan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau Nomor : 97/NK/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 Nomor : 18/NK/PIMP/DPRD/2011;
- 3.186. **BB 186:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Usulan Plafond Anggaran Sementara APBD P berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga tanggal ... 2012 an. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Sekretaris, H. Rifa'i Yasin, SE Pembina Tingkat I;
- 3.187. **BB 187:** 2 (dua) lembar legalisir Usulan Multi Years Baru 2011 tanpa tanggal;
- 3.188. **BB 188:** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts. 10/Dispora/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau pada Kegiatan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
- 3.189. **BB 189:** 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.24/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;
- 3.190. **BB 190:** 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.22/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang

Hal. 55 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya;

- 3.191. **BB 191:** 6 (enam) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.31/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya;
- 3.192. **BB 192:** 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.107/I/2011 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya;
- 3.193. **BB 193:** 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.918/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011;
- 3.194. **BB 194:** 7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.73/ Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;
- 3.195. **BB 195:** 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.40/ Dispora/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanju-

Hal. 56 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tan Pembangunan Stadion Utama Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya;

3.196. **BB 196:** 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.42/

Disporsa/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya;

3.197. **BB 197:** 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.12/Disporsa/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan APBD Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya;

3.198. **BB 198:** 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.71/Disporsa/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;

3.199. **BB 199:** 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.41/ Disporsa/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Hall Menembak (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya;

Hal. 57 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.200. **BB 200:** 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir dokumen Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau;

3.201. **BB 201:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.2382/A/0907/78-L tanggal 6

Nopember 1978, beserta lampirannya. (SK CPNS LUKMAN ABAS);

3.202. **BB 202:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.15/A/18/79-L tanggal 20 Nopember 1979, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS LUKMAN ABBAS);

3.203. **BB 203:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1991/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan LUKMAN ABBAS sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau);

3.204. **BB 204:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 2/K Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, beserta lampirannya. (SK Kenaikan pangkat LUKMAN ABBAS menjadi Pembina Utama Madya Gol. IV/d);

3.205. **BB 205:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADP-ADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, beserta lampirannya. (SK CPNS EKA DHARMA PUTRA);

3.206. **BB 206:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : SK.821.3/IV/2006/01 tanggal

Hal. 58 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2006, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS EKA DHARMA PUTRA);

3.207. **BB 207:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1995/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK pengangkatan EKA DHARMA PUTRA sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau);

3.208. **BB 208:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.982/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (SK kenaikan pangkat EKA DHARMA PUTRA menjadi Penata (Gol.III/c);

3.209. **BB 209:** 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor : 426/DISPOA-SP/1855/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA-PPAS TA 2012, beserta lampirannya;

3.210. **BB 210:** 5 (lima) lembar asli dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Nomor : 426/Dispورا/362 tanggal 29 Maret 2012 tentang Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA PPAS tahun 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012, beserta lampirannya;

3.211. **BB 211:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPOA/02.01 tanggal 2 Januari 2012 tentang Permohonan Audit Kegiatan;

Hal. 59 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.212. **BB 212:** 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau selaku Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Perubahan Lokasi Venues Pertandingan Cabang Olahraga Menembak, Wushu, Softball dan Baseball pada Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 Provinsi Riau;
- 3.213. **BB 213:** 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat PT. PP (PERSERO) tbk. kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : 14/EXT/PP/VCOM-CH/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal Penetapan Tapak Bangunan, beserta lampirannya;
- 3.214. **BB 214:** 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Resume Rapat PB. PON XVIII 2012-Riau dengan Technical Delegate tanggal 22 Maret 2012 ;--
- 3.215. **BB 215:** 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 29 Maret 2012 No : 426/DISPORA/362 Perihal Perubahan/ Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012;
- 3.216. **BB 216:** 6 (enam) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.107/I/2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
- 3.217. **BB 217:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen dari Sekda Prov. Riau Nomor : 180/HK/2607 perihal Pendapat Hukum terhadap Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tertanggal 28 Maret 2012 ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau yang ditandatangani oleh H. Wan Syamsir Yus;
- 3.218. **BB 218:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor : 62/HK/II/2012

Hal. 60 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tanggal, bulan Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH;

3.219. **BB 219:** 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor : 62/HK/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH beserta 5 (lima) lembar asli Penjelasan Penyampaian Usulan Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2008;

3.220. **BB 220:** 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat pembahasan usulan perubahan perda 5/2008 tanggal 03 Februari 2012;

3.221. **BB 221:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01141321LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-204/23/04/2012 tanggal 16 April 2012;

3.222. **BB 222:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH01131778LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-204/23/04/2012 tanggal 16 April 2012;

3.223. **BB 223:** 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Nomor : FI 744345 tertanggal 2 April 2012 senilai Rp.615.000.000,- yang telah distempel warna biru dari PP-Waskita-Hutama KSO dan ditandatangani oleh SATYA PRIAMBODO dan PURMA YOSE RIZAL;

3.224. **BB 224:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SUPRIYANDI dengan NIK : 3209103009840003 yang beralamat di Dusun Wage RT/RW : 003/002 Mertapada Wetan Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon;

3.225. **BB 225:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01134557LH, merk Verbatim, yang berisi file

Hal. 61 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;

3.226. **BB 226:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12055755 4, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;

3.227. **BB 227:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12082160 3, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;

3.228. **BB 228:** 1 (satu) lembar print out email dengan account : ngroho_agung@pt.pp.com sent Mar 30, 2012 15:30 di wagiman cab4 di alamat web <http://mail@.pt-pp.com/zimbra/#5>;

3.229. **BB 229:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa bukti Pengeluaran (kas) Nomor : 01 0066/04/K/12 dibayarkan kepada Anton Ramayadi sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

3.230. **BB 230:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Permohonan Persekot/Kas Kecil sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi;

3.231. **BB 231:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa surat permohonan persekot yang ditujukan kepada Manajer Keuangan & Human Capital tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi;

3.232. **BB 232:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan fotokopi fax berupa surat Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA KSO Proyek Main Stadium-UNRI dana kas sebesar Rp.1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto;

Hal. 62 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.233. **BB 233:** 7 (tujuh) lembar asli Salinan mutasi rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra rekening nomor : 108-00-1041961-3 periode 01 Maret s.d. 24 April 2012 hal. 1 s.d 7;
- 3.234. **BB 234:** 1 (satu) lembar voucher asli penarikan tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra nomor rekening : 108-00-1041961-3 tanggal 03 April 2012 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 3.235. **BB 235:** 2 (dua) buku Kontrak Induk Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
- 3.236. **BB 236:** 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM 1 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran;
- 3.237. **BB 237:** 1 (satu) Lampiran Kontrak Induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/DISPORA/KONTRAK/ FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
- 3.238. **BB 238:** 1 (satu) Lampiran Kontrak Induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi perubahan disain oleh KONI kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor :

Hal. 63 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

3.239. **BB 239:** 1 (satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi pekerjaan tanah pekerjaan pancang kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multi-years) Nomor : 643.1/

DISPORA/KONTRAK/ FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

3.240. **BB 240:** 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM II Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/557.B tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

3.241. **BB 241:** 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM III Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran;

3.242. **BB 242:** 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga dokumen administrasi Bill of Quality Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/DISPORA/ KONTRAK/ FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

Hal. 64 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.243. **BB 243:** 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga

Dokumen Pekerjaan Tangga Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

3.244. **BB 244:** 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga

dokumen administrasi pekerjaan rangka Baja dan Luovre Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/ XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

3.245. **BB 245:** 1 (satu) buku ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat)

Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran;

3.246. **BB 246:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV

(keempat) dokumen administrasi Bill of Quality Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/DISPORA/KONTRAK/ FISIK-MS/VII/2011/ 557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

Hal. 65 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.247. **BB 247:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen pekerjaan GRC Kerawangan dan perlengkapan Stadion Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/ 557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
- 3.248. **BB 248:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan arena lapangan kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/ DISPORA/KONTRAK/ FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
- 3.249. **BB 249:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan slope protection-Ramp Tambahan Basemet-Baja Entrance dan Talang Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/ 557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
- 3.250. **BB 250:** 1 (satu) buku ADDENDUM V Kontrak Induk Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.E tanggal 28 November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

Hal. 66 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.251. **BB 251:** 1 (satu) Buku Kontrak anak I (pertama) Tahun 2009

Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears)

Nomor : 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal

20 Oktober 2009 dari Kontrak Induk Nomor : 643.1/DISPORA/

KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran

dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

3.252. **BB 252:** 1 (satu) Buku Kontrak anak II (kedua) Tahun 2010 Peker-

jaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor :

643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/132 tanggal 7 Mei

2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna

Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

3.253. **BB 253:** 1 (satu) Buku ADDENDUM Kontrak anak II (kedua) Tahun

2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI

(Multiyears) Nomor: 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-

MS/V/2010/132.A tanggal 29 November 2010 antara Kepala

Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan

PP-ADHI-WIKA KSO;

3.254. **BB 254:** 1 (satu) Buku Kontrak anak Anggaran Kementerian Pe-

muda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-

UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-

MS/V/2010/ 133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas

Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-

ADHI-WIKA KSO;

3.255. **BB 255:** 1 (satu) Buku Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pe-

muda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-

UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/V/

2010/ 133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pe-

muda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-

WIKA KSO;

Hal. 67 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.256. **BB 256:** 1 (satu) Buku Kontrak anak ke-5 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/ FISIK-MS/I/2011/1 tanggal 03 Januari 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;

3.257. **BB 257:** 1 (satu) Buku Addendum Kontrak anak ke-5 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A. Add-1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2011/01 tanggal 10 Oktober 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;

3.258. **BB 258:** 1 (satu) Buku uang Muka (20 %) proyek Main Stadion UNRI;

3.259. **BB 259:** 1 (satu) Buku TERMIN I (ke-satu) Bobot fisik 8,33 % Proyek Main Stadion;

3.260. **BB 260:** 1 (satu) Buku TERMIN II (ke-dua) Bobot fisik 20,62 % Proyek Main Stadion;

3.261. **BB 261:** 1 (satu) Buku TERMIN III (ke-tiga) Bobot fisik 33,41 % proyek Main Stadion;

3.262. **BB 262:** 1 (satu) Buku TERMIN IV (ke-empat) Bobot fisik 39,68 % Proyek Main Stadion;

3.263. **BB 263:** 1 (satu) Buku TERMIN V (ke-lima) Bobot fisik 52 , 8191% proyek Main Stadion;

3.264. **BB 264:** 1 (satu) Buku TERMIN VI (ke-enam) Bobot fisik 54,8864 % proyek Main Stadion;

3.265. **BB 265:** 1 (satu) Buku TERMIN VII (ke-tujuh) Bobot fisik 62,6818 % proyek Main Stadion;

3.266. **BB 266:** 1 (satu) Buku TERMIN VIII (ke-delapan DELAPAN) Bobot fisik 67,8183% proyek Main Stadion;

3.267. **BB 267:** 1 (satu) Buku TERMIN IX (ke-sembilan) Bobot fisik 69,8273 % proyek Main Stadion;

Hal. 68 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.268. **BB 268:** 1 (satu) Buku TERMIN X (ke-sepuluh) Bobot fisik 71,037 % proyek Main Stadion;
- 3.269. **BB 269:** 1 (satu) Buku TERMIN I (ke-satu) APBN MENEGPORA Bobot fisik 69,208 % proyek Main Stadion;
- 3.270. **BB 270:** 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-58 tanggal 22 November 2010 s/d 28 November 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau;
- 3.271. **BB 271:** 1 (satu) Buku TERMIN I (kesatu) APBN MENDIKNAS Proyek Main Stadion;
- 3.272. **BB 272:** 1 (satu) Buku TERMIN II (ke-dua) APBN MENEGPORA proyek Main Stadion;
- 3.273. **BB 273:** 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-62 tanggal 20 Desember 2010 s/d 26 Desember 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau;
- 3.274. **BB 274:** 1 (satu) rangkap Berita acara pemeriksaan fisik No.../BA-Fisik/ LKD Provinsi Riau TA 2009/05/2010 tanggal 5 Mei 2010;
- 3.275. **BB 275:** 1 (satu) Buku Berita acara pemeriksaan fisik BPK-RI tanggal 29 Desember 2010;
- 3.276. **BB 276:** 1 (satu) buku tanggapan hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2009, 2010 dan 2011 (ABPN);
- 3.277. **BB 277:** 1 (satu) Buku laporan Hasil audit operasional atas Pembangunan Main Stadion utama PON XVIII BPKP tanggal 28 Februari 2012;
- 3.278. **BB 278:** Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 14 Oktober 2009;
- 3.279. **BB 279:** Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 10 Mei 2010;
- 3.280. **BB 280:** 5 (lima) lembar Laporan Rekap SISA KEBUTUHAN ANGGARAN;
- 3.281. **BB 281:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12061953 6, yang berisi file sebagaimana disebutkan

Hal. 69 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lampiran Berita Acara Penyitaan tanggal dan STPBB-258/23/05/2012 tanggal 8 Mei 2012;

3.282. **BB 282:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MA-PA07PA12062058 3, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-258/23/05/2012 tanggal 8 Mei 2012;

3.283. **BB 283:1** (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF21223134 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;

3.284. **BB 284: 1** (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF21223141 5 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;

3.285. **BB 285: 1** (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Tagor MD, nomor telepon 085697411895, penerima atas nama Rahmat Syahputra, rekening nomor : 108-00-1041961-3 jumlah transfer sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 3 April 2012;

3.286. **BB 286: 1** (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21165458 4 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;

3.287. **BB 287: 1** (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21165448 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Muhammad Dunir dan Terdakwa M. Faisal Aswan.

Hal. 70 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 September 2012 Nomor 30/PID.SUS/2012/PN.PBR telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Dharma Putra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) **BB 1:1** (satu) buah KTP an. Muhammad Dunir NIK No.147 110 191 173 0021 ;
 - 2) **BB 2: 1** (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY ; Tipe : 9105 ; Imei : 351974044481423 ; No PIN : 267597FC yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 6210 1481 2527 9111 dan Memory Card Merk : SanDisk ; Tipe : Micro SD ; Kapasitas 4 GB ;
 - 3) **BB 3:1** (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY ; Tipe : 9800 ; Imei : 355465040418606 ; No PIN : 2385BB09 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID :

Hal. 71 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0012000001286941 dan Memory Card Merk : SanDisk ; Tipe : Micro

SD ; Kapasitas 4 GB ;

- 4) **BB 4:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA berwarna putih ; Tipe : 6300; Imei : 356818025321923 ; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 6210 1968 2514 1954 ;
- 5) **BB 5:** 1 (satu) buah KTP an. Rahmat Syahputra NIK No. 127 10220 11 69 0001 ;
- 6) **BB 6:** 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY ; Tipe : 9810; Imei : 355881045185042 ; No PIN : 2826D9D8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : XL ; No ICCID : *H22896211672030485127-9 dan Memory Card Merk : SanDisk ; Tipe : Micro SD ; Kapasitas 4 GB ; *password : rahmat ;
- 7) **BB 7:** 1 (satu) buah KTP an. M. Faisal Aswan, NIK No.1471071612800021 ;
- 8) **BB 8:** 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam berisi 6 bendel uang pecahan 50 ribu @ Rp.50 juta sebesar Rp.300 juta dan 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta ;
- 9) **BB 9:** 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisi 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta dan satu bendel pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu senilai Rp.65 juta ;
- 10) **BB 10:** 1 (satu) buah Goody Bag warna coklat dengan tulisan "For HW" berisi uang pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu senilai Rp.135 juta ;
- 11) **BB 11:** 1 (satu) buah Handphone Merk : Nokia ; Tipe : 8800e-1 ; Imei : 358645016274813 ; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 6210 0000 0141 0320 ;
- 12) **BB 12:** 1 (satu) buah STNK an. M. Faisal Awwan untuk mobil dengan Nopol BM 9010 Al type Suzuki, Model Pick Up ;

Hal. 72 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) **BB 13:1** (buah) kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki type Pick Up warna hitam dengan Nopol BM 9010 AI ;
- 14) **BB 15:** 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY ; Tipe : 9900; Imei : 358567045098429 ; No PIN : 28560BC8 yang di dalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Indosat (IM3) ; No ICCID : 62016000015275154 (58) dan Memory Card Merk : ProDisk ; Tipe : Micro SD ; Kapasitas 4 GB;
- 15) **BB 16:** Handphone Merk : Samsung ; Tipe : GT-N7000 ; Imei : 359548044991706 ; Baseband Version : N7000DXKL2 ; yang di dalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : XL ; No ICCID : *H22896211912034477740-1 ; dan charger;
- 16) **BB 28:** 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY ; Tipe : 9800 ; Imei : 355466049707676 ; No PIN : 26D14D71 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 0020 0000 0022 2077 dan Memory Card Merk : V-GEN ; Tipe : Micro SD ; Kapasitas 8 GB ;
- 17) **BB 29:** 1 (satu) Tablet Merk : Apple Ipad2 ; Model : MC775ZP; Imei : 012923009651588 ; SN : DLXGT7QQDFJ3 ; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider :Telkomsel; No ICCID : 0120000001029861 ;
- 18) **BB 30:**1 (satu) buah tas ransel hitam merk Polo Classic ;
- 19) **BB 34:** 1 (satu) buah HP Handphone Merk : Nokia ; Tipe : C5-00.2 ; Imei : 357006040209252 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 0020 0000 0063 6341 ;
- 20) **BB 35:** 1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY ; Tipe : 9800 ; Imei : 356201044292898 ; No PIN : 2880340C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 6210 1271 6293 1919 dan Memory Card Merk : SanDisk ; Tipe : Micro SD ; Kapasitas 4 GB ;

Hal. 73 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) **BB 36:** 1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY ; Tipe : 9930; Imei/ESN : 808653A0 ; No PIN : 32FDCD3C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 6210 0272 6247 6416;
- 22) **BB 37:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA ; Tipe : 1202-2 ; Imei : 352677043084697 ; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 6210 0463 5286 6268 ;
- 23) **BB 38:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA ; Tipe : N97-1 ; Imei : 358226030358468 ; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 6210 0000 0467 0219 dan Memory Card merk : V-GEN ; Tipe : Micro SD ; Kapasitas 1 GB ;
- 24) **BB 39:** 1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY ; Tipe : 9105; Imei : 351974040480569 ; No PIN : 22C02E6C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1478 3226 8777 01 dan Memory Card Merk : V-GEN; Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB ;
- 25) **BB 40:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : C5-03; Imei : 357925043736310; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0487 2578 0666 dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB ;
- 26) **BB 41:** 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : E72-1; Imei : 355239036543614; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1119 2562 1967 dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB beserta 1 (satu) buah sarung Hp warna biru ;
- 27) **BB 42:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan dari Solihin Dahlan, S.H.I, kepada Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, tanggal 22 Maret 2012, perihal Mohon Penundaan Paripurna. Ditandatangani Solihin Dahlan, S.H.I ;

Hal. 74 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) **BB 43:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau Nomor: 13/ND/FGB/III/2012 kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 26 Maret 2012 perihal penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus revisi tatib DPRD Provinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pd ;
- 29) **BB 44:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua DPRD Propinsi Riau, kepada Sdr. Ketua-Ketua fraksi DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal rapat konsultasi dan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, Msi ;
- 30) **BB 45:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua Pansus Revisi Perda No.6 Tahun 2010, kepada Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal penyampaian laporan hasil kerja pansus. Ditandatangani Muhammad Dunir, S.Ag. ;
- 31) **BB 46:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 08/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012 perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Komisi, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH ;
- 32) **BB 47:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 09/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012 perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Balegda dan Badan Kehormatan, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. ;
- 33) **BB 48:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 10/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi

Hal. 75 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Struktur Fraksi PAN DPRD
Propinsi Riau Masa Jabatan 2012-2014. Ditandatangani Drs. H.
Adrian Ali, MH;

- 34) **BB 49:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau
Fraksi PAN, nomor : 11/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai
Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi
Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Tambahan Nama Anggota
Fraksi PAN yang duduk di Pansus Usul Raperda Inisiatif DPRD
Propinsi Riau, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. ;
- 35) **BB 50:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau
Fraksi Golkar nomor : 73/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai
Golkar DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau,
tanggal 02
April 2012, perihal nama-nama Anggota Fraksi Partai Golkar yang
akan duduk di komisi-komisi DPRD Propinsi Riau, ditandatangani
DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA ;
- 36) **BB 51:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau
Fraksi Golkar nomor : 73a/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai
Golkar DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tang-
gal 02 April 2012, perihal penyampaian nama-nama Anggota F.PG
yang duduk di badan kehormatan dan badan legislasi daerah DPRD
propinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA ;
- 37) **BB 52:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau
Fraksi PDI Perjuangan nomor : 66/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan
fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD
Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pan-
sus) Perubahan (Revisi) Perda No.5 Tahun 2008, ditandatangani
Drs. TUROECHAN ASY'ARI;
- 38) **BB 53:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau
Fraksi PDI Perjuangan nomor : 67/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan
fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD

Hal. 76 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang : Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI ;

- 39) **BB 54:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 68/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang : Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah Propinsi Riau, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI ;
- 40) **BB 55:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 69/ND/F.PDI.P/IV/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal perpindahan (rolling) Anggota Komisi dan Badan di DPRD Propinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI ;
- 41) **BB 56:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Demokrat nomor : 09/ND/FDP/IV/2012, dari Ketua Fraksi Demokrat, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penundaan Rapat Paripurna Dewan, ditandatangani Rita Zahara ;
- 42) **BB 57:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan nomor : 15/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus perubahan perda nomor : 05 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi ;

Hal. 77 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) **BB 58:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan nomor : 16/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian tambahan nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus usul raperda inisiatif DPRD Propinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi ;
- 44) **BB 59:** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, Pimpinan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua Fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta penjelasan ketidakhadiran Paripurna Rolling Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan. Ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si ;
- 45) **BB 60:** 1 (satu) bundel fotokopi laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012 ;
- 46) **BB 61:** 1 (satu) bundel fotokopi Matrik Hasil Pembahasan Pansus, Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau ;
- 47) **BB 62:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 03/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012 tentang Draft Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI ;
- 48) **BB 63:** 2 (dua) lembar asli Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 06/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 27 Maret 2012, tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Propinsi Riau Bulan April 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI ;
- 49) **BB 64:** 1 (satu) lembar asli nama-nama anggota DPRD propinsi Riau masa jabatan 2009-2014 ;

Hal. 78 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) **BB 65:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Riau nomor : 7 Tahun 2007 tentang pembentukan dana cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan pekan olahraga nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau yang ditandatangani H.M.Rusli Zainal dan H.R. Mambang, MIT ;
- 51) **BB 66:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012 ;
- 52) **BB 67:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Badan Legislasi Daerah, nomor : 8/ND/BALEGDA/ III/2012, Dari Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 06 Maret 2012, tentang Rekomendasi Badan Legislasi Daerah DPRD Propinsi Riau yang ditandatangani H.Zulkarnaen Noerdin, SH, M.H ;
- 53) **BB 68:** 1 (satu) bundel fotokopi naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Riau tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional sistem sewa di Propinsi Riau ;
- 54) **BB 69:** 1 (satu) bundel fotokopi laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan infrastruktur stadion utama tahun 2010-2011 (multiyears) Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau, nomor : LHA-554/PW 04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012 ;
- 55) **BB 70:** 2 (dua) lembar asli Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 03 Maret 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 yang ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI ;

Hal. 79 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) **BB 71:** 1 (satu) Map warna biru tercantum lembar disposisi dari Sekretariat Daerah DPRD Propinsi Daerah Nomor : 050/UM/09.01 tanggal 4 Januari 2012 kepada Sekwan perihal penyampaian usulan perubahan peraturan daerah propinsi Riau dan 1 (satu) lembar surat Sekda Pemprov Riau Nomor: 050/UM/09.01 kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 04 Januari 2012 perihal Penyampaian usulan perubahan peraturan daerah propinsi Riau, ditandatangani H. Wan Syamsir Yus. (asli) ;
- 57) **BB 72:** 1 (satu) lembar fotokopi surat Ketua DPRD Propinsi Riau Nomor: 180/PPH/II/2012/177 kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah Propinsi Riau tanggal 20 Februari 2012 perihal Prolegda Propinsi Riau Tahun 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si ;
- 58) **BB 73:** 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan DPRD Propinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012, tentang Program Legislasi Daerah Propinsi Riau Tahun 2012 ;
- 59) **BB 74:** 1 (satu) bundel fotokopi Perda Propinsi Riau Nomor : Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi Riau nomor 5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau ;
- 60) **BB 75:** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 02/KPTS/PIMP/DPRD/2010 tentang Pembentukan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau beserta Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar lampirannya ;
- 61) **BB 76:** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir keputusan menteri dalam negeri Nomor : 161.14-626 tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau beserta Fotokopi legalisir 4 (empat) lembar lampirannya ;

Hal. 80 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) **BB 77:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 02/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau ;
- 63) **BB 78:** 2 (dua) lembar fotokopi notulen Rapat Badan Musyawarah DPRD Propinsi Riau tanggal 13 Maret 2012 jam 14.00 acara Revisi Jadwal Kegiatan Dewan Bulan Maret 2012 dll ;
- 64) **BB 79:** 3 (tiga) lembar asli pendapat akhir fraksi partai persatuan pembangunan DPRD propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII di propinsi Riau. Tanggal 2 April 2012 ;
- 65) **BB 80:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi gabungan DPRD Propinsi Riau terhadap perubahan atas Ranperda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012 ;
- 66) **BB 81:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap perubahan peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012 ;
- 67) **BB 82:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang

Hal. 81 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2012 ;

68) **BB 83:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai PDI Perjuangan terhadap Raperda Propinsi Riau tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012 ;

69) **BB 84:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Propinsi Riau terhadap Raperda tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012 ;

70) **BB 85:** 1 (satu) bundel fotokopi pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau terhadap Ranperda perubahan Perda No.6 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012 ;

71) **BB 86:** 2 (dua) lembar fotokopi Notulen rapat Badan Musyawarah DPRD Propinsi Riau tanggal 27 Maret 2012 jam 14.00 WIB Acara membahas revisi jadwal bulan Maret 2012 dan jadwal Bulan April 2012, dll ;

72) **BB 87:** 1 (satu) bundel fotokopi laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan venue cabang olahraga menembak (multiyears) dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau Nomor : LHA-245/PW 04/3/2012 tanggal 20 Januari 2012 ;

73) **BB 88:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 06 Tahun 2010, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau ;

Hal. 82 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) **BB 89:** 4 (empat) lembar asli Notulen DPRD Propinsi Riau, studi banding panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau ke propinsi Sumatera Selatan 12 s.d. 14 Maret 2012. tanggal 13 Maret 2012 ;
- 75) **BB 90:** 1 (satu) bundel fotokopi Perda Propinsi Riau Nomor : Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi Riau nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau ;
- 76) **BB 91:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 05 Tahun 2008, tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau ;
- 77) **BB 92:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2007, tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau ;
- 78) **BB 93:** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Penyelenggaraan PON XVIII Propinsi Riau tahun 2012 ;
- 79) **BB 94:** 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 buku 1 ;
- 80) **BB 95:** 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 buku 2 ;
- 81) **BB 96:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor :/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal

Hal. 83 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 tentang Draft Jadwal Bulan April 2012 ditandatangani

Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI ;

- 82) **BB 97:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;
- 83) **BB 98:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI ;
- 84) **BB 99:** 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor :/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI ;
- 85) **BB 100:** 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau tanggal 27 Maret 2012 Rapat Paripurna ke-7 ;
- 86) **BB 101:** 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau tanggal 03 April 2012 Rapat Paripurna ke-10 ;
- 87) **BB 102:** 3 (tiga) lembar asli Daftar hadir Anggota DPRD Propinsi Riau periode 2009 – 2014 tanggal 3 April 2012 Acara Penyampaian Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tetang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus ;

Hal. 84 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) **BB 103:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir undangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Nomor : 005/UM/IV/2012/355 tanggal 02 April 2012 Acara Penyampaian Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus Pembentukan Pansus ;
- 89) **BB 104:** 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Fraksi PPP dari Ketua fraksi PPP DPRD Propinsi Riau kepada Ketua DPRD Propinsi Riau tanggal 02 April 2012 Nomor : 14/ND/F-PPP/IV/2012 perihal Penyampaian Nama Anggota Panitia Khusus ;
- 90) **BB 105:** 1 (satu) lembar fotokopi lampiran keputusan DPRD Propinsi Riau Nomor : .../KPTS/DPRD/2012 tanggal ... Maret 2012 tentang Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau ;
- 91) **BB 106:** 2 (dua) lembar asli Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : 01/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Januari 2012 yang ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI ;
- 92) **BB 107:** 1 (satu) bundel asli Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau tanggal 3 April 2012 Acara penyampaian Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun

Hal. 85 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus Pembentukan Pansus ;

- 93) **BB 108:** 1 (satu) lembar Kesimpulan Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 28 Maret 2012 ;
- 94) **BB 109:** 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : ... Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, Desember 2011 beserta lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 ;
- 95) **BB 110:** 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 18 September 2008 ;
- 96) **BB 111:** 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Penyelenggaraan PON XIII Provinsi Riau Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 97) **BB 112:** 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2010 ;

Hal. 86 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) **BB 113:** 1 (satu) rangkap fotokopi Revisi I dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : ... Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau ;
- 99) **BB 114:** 1 (satu) rangkap fotokopi Revisi I Matrik hasil Pembahasan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau ;
- 100) **BB 115:** 1 (satu) rangkap fotokopi daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau Program Legislasi Daerah Tahun 2012 lampiran keputusan DPRD Provinsi Riau tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012 tanggal 14 Februari 2012 ;
- 101) **BB 116:** 2 (dua) lembar asli tulisan tangan pada kertas bergaris beserta 4 (empat) lembar asli tulisan tangan pada kertas putih polos ;
- 102) **BB 117:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa pergeseran nilai pagu akibat cabor menembak Porda No.6 T.A. 2012 dari Rp.44.317.010.000,- menjadi Rp.63.790.913.800,-;
- 103) **BB 118:** 1 (satu) buah buku kerja DPRD Provinsi Riau warna coklat atas nama Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si ;
- 104) **BB 119:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa Undangan tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 2 Maret 2012 ;
- 105) **BB 120:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/240 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 7 Maret 2012

Hal. 87 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 5
Maret 2012 ;

106) **BB 121:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012 ;

107) **BB 122:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 kepada Gubernur Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012 ;

108) **BB 123:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/293 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 26 Maret 2012 ;

109) **BB 124:** 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/300 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 27 Maret 2012 ;

110) **BB 125:** 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Maret 2012 tentang Penyampaian Hasil Kunjungan Reses Masa Sidang III tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau ;

Hal. 88 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) **BB 126:** 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 2 April 2012 tentang Perpindahan (Rolling) Komisi, Badan Legislasi Daerah dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau ;
- 112) **BB 127:** 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas dari Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau tertanggal 6 Maret 2012 Nomor : 8/ND/BALEGDA/III/2012 yang ditandatangani oleh H. Zulkarnaen Noerdin,SH, M.H ;
- 113) **BB 128:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen mengenai Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perubahan Perda No. 5 Tahun 2008 ;
- 114) **BB 129:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010;
- 115) **BB 130:** 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dari Dirjen Keuangan Daerah Nomor : 903/1400/KEUDA tertanggal 29 Desember 2011 perihal Penyampaian Kepmendagri Nomor : 903-902 Tahun 2011 tentang Evaluasi APBD TA. 2012 kepada Gubernur Riau ;
- 116) **BB 131:** 1 (satu) berkas fotokopi dokumen dari Gubernur Riau Nomor : 900/Keu/84.29 perihal Dukungan untuk Penetapan Penge-sahan Perda Provinsi Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2012 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau ;
- 117) **BB 132:** 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen berupa Daftar Tentatif Pembahasan Ranperda di DPRD ;
- 118) **BB 133:** 2 (dua) lembar fotokopi dokumen dari Sekda Prov. Riau Nomor : 180/HK/02.06 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2008 kepada Mendagri u.b. Sekjen Kemdagri yang ditandatangani oleh H. WAN SYAMSIR YUS ;

Hal. 89 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119) **BB 134:** Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hukum Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Perihal Pendapat Hukum tanggal 26 Maret 2012 ;

120) **BB 135:** 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Riau ;

121) **BB 136:** 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Rekomendasi terhadap Revisi Perda Nomor 5 tahun 2008 ;

122) **BB 137:** 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012

Perihal Permintaan Nama-nama Anggota Panitia Khusus ;

123) **BB 138:** 12 (dua belas) lembar fotokopi Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Provinsi Riau tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau ;

124) **BB 139:** 1 (satu) lembar fotokopi Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Pon XVIII Provinsi Riau ;

125) **BB 140:** 1 (satu) lembar fotokopi Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Pon XVIII Provinsi Riau dan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Ja-

Hal. 90 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi
Riau ;

126) **BB 141:** Hardisk dengan Merk : Hitachi, Tipe : HDS728080PLAT20,
S/N : S8T4GV4N, Kapasitas 80 GB dan memiliki MD5 Hash :
9AF00AF2 F8F18B4B A2370360 89CBB849 ;

127) **BB 142:** Hardisk dengan Merk : Samsung, Tipe : SP0411N, S/N :
S01JJ60XA81188, Kapasitas 32 GB dan memiliki MD5 Hash : BBE1-
DA2D EB3861DA CBAB369E D830EFC5, terdeteksi adanya bad sec-
tor dalam hardisk tersebut ;

128) **BB 143:** Hardisk dengan Merk : Hitachi, Tipe : HDT721032SLA380,
S/N : STD207MT1R7GSS, Kapasitas 320 GB dan memiliki MD5
Hash : BDDE2BDC9673574F4E842CFE0DB5CC51 ;

129) **BB 144:** 1 (satu) lembar asli Surat dari PP-ADHI-WIKA KSO No. /PP-
ADHI-WIKA KSO/INTIV/2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Opera-
sional tertanggal 02 April 2012 ;

130) **BB 145:** 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan
Type : ST3320418AS, S/N : 9VM3LJ69 kapasitas 320 GB dari PC
Desktop merk ACER, MODEL : Aspire M1800 dan S/N : PTS-
BZ020059380E7F42700 yang digunakan oleh Wita Dwi Tania yang
berada di ruang Sekretaris PT. Pembangunan Perumahan (Persero)
Tbk-cabang IX ;

131) **BB 146:** 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan
Type : ST3160815AS, S/N : 6RX84PLL kapasitas 160 GB dari PC raki-
tan yang digunakan oleh Nugroho Agung Sanyoto di ruang kepala
cabang PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX ;

132) **BB 147:** 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak In-
duk) Buku 1/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak
(Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/ KON-
TRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010 ;

Hal. 91 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) **BB 148:** 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 2/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 134) **BB 149:** 1 (satu) buah buku Dokumen Biaya Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010;
- 135) **BB 150:** 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak Induk I) Pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/ DISPORA/KONTRAK-ADDI/FSK-MENEMBAK/V/2011/307 tanggal 9 Mei 2011 ;
- 136) **BB 151:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 1/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years) ;
- 137) **BB 152:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 2/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years) ;
- 138) **BB 153:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 3/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years) ;
- 139) **BB 154:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 4/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years) ;
- 140) **BB 155:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen harga mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years) ;

Hal. 92 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) **BB 156:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 1/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years) ;
- 142) **BB 157:** 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 2/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years) ;
- 143) **BB 158:** 1 (satu) buah buku yang didalamnya berupa : Sampul - II : Dokumen Harga Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) dan Sampul-I : Dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) ;
- 144) **BB 159:** 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari KSO (PP-Adhi Karya- Kli Jaya Karya) uang sejumlah Rp.166.724.664,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran Pelunasan kompensasi bantuan dari KSO tertanggal 22 Maret 2012 dan bermeterai 6.000 ;
- 145) **BB 160:** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Kesepakatan tertanggal 22 Maret 2012 pihak pertama atas nama Rahmat Syahputra, SE dan pihak kedua atas nama Ai Goan dan Dahlia ditandatangani oleh Dahlia dan Rahmat Syahputra, SE ;
- 146) **BB 161:** Potongan-potongan kertas kertas yang ditemukan ditempat sampah yang kemudian dipindahkan kedalam plastik oleh Penyidik KPK ;
- 147) **BB 162:** 5 (lima) lembar fotokopi Perda Riau Nomor 5 Tahun 2008 ;
- 148) **BB 163:** 7 (tujuh) lembar fotokopi Perda Riau Nomor 6 Tahun 2010 ;
- 149) **BB 164:** 2 (dua) lembar Usulan Multiyears Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012 ;

Hal. 93 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) **BB 165:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Rekapitulasi Pembangunan dan Pembiayaan Venues PON XVIII melalui Dana APBD dan APBN ;
- 151) **BB 166:** 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Peninjauan Tim Technical Delegate ke Venues-Venues dari 16 Cabor ;
- 152) **BB 167:** 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas dan Olah Raga Propinsi Riau Nomor : KPTS 164/Dispora/IV2011 tanggal 1 April 2011 ;
- 153) **BB 168:** 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rekapitulasi Usulan Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga APBD TA 2011 dan APBD 2012;
- 154) **BB 169:** 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Dana APBD dan APBN Venues PON XVIII Tahun 2012 Propinsi Riau ;
- 155) **BB 170:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01131673LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-183/23/04/2012 tanggal 9 April 2012 ;
- 156) **BB 171:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : A3120NH01131664LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-185/23/04/2012 tanggal 10 April 2012 ;
- 157) **BB 172:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH01134566LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-185/23/04/2012 tanggal 10 April 2012 ;
- 158) **BB 173:** 1 (satu) lembar fotokopi surat PP-ADHI-WIKA KSO Nomor : 05/PP-ADHI-WIKA KSO/INT/IV/2012 tanggal 02 April 2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA

Hal. 94 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSO, Proyek Main Stadium - UNRI, ditandatangani Ir. Nanang

Siswanto;

- 159) **BB 174:** 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0011155-0 Nama Produk Giro Rupiah Saldo awal Rp.2.526.161.302,54; tarik tunai tanggal 02 April 2012 Rp.615.000.000; saldo akhir Rp.1.911.161.302,54; an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO Jl. Rawa Insani No. 1 Pekanbaru 28284 ;
- 160) **BB 175:** 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Tulisan Tangan Bukti Tanda terima uang sebanyak Rp.455.000.000; yang menerima Rahmat Syahputra Pekanbaru tanggal 02 April 2012 dan mengetahui Wagiman ;
- 161) **BB 176:** 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0900198-4 sebesar Rp.294.787.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi ;
- 162) **BB 177:** 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani kepada UNITED ARKATO No. Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi ;
- 163) **BB 178:** 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri Cab. Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru tanggal 3 April 2012 No. Rekening 1080006307624 an. Satria Hendri senilai Rp.319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) ;
- 164) **BB 179:** 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan lifestyle Scheoffel warna silver dengan bungkus kulit warna hitam bertuliskan Mandiri Prioritas yang berisi rekaman CCTV kegiatan nasabah an.Satria Hendri pada tanggal 3 April 2012 ;

Hal. 95 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) **BB 180:** 2 (dua) lembar fotokopi rekening Bank Mandiri atas nama Satria Hendri Nomor rekening 108-00-0630762-4 periode tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan 3 April 2012 ;
- 166) **BB 181:** 6 (enam) lembar fotokopi pandangan umum fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau ;
- 167) **BB 182:** 6 (enam) lembar fotokopi lampiran Hasil Audit Operasional BPKP Propinsi Riau atas Pembangunan Venue Cabang Olah Raga Menembak (multiyears) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau TA. 2011 (daftar pekerjaan yang belum tersedia anggarannya) ;
- 168) **BB 183:** 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.14-626 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau ;
- 169) **BB 184:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 16 Desember 2011 No : 426/DISPORA-SP/1855/XII/2011 Perihal Perubahan / Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012 ;
- 170) **BB 185:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Veneus Pada Kegiatan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau Nomor : 97/NK/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 Nomor : 18/NK/PIMP/DPRD/2011 ;

Hal. 96 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) **BB 186:** 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Usulan Plafond Anggaran Sementara APBD P berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga tanggal ... 2012 an. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Sekretaris, H. Rifa'i Yasin, SE Pembina Tingkat I ;
- 172) **BB 187:** 2 (dua) lembar legalisir Usulan Multi Years Baru 2011 tanpa tanggal ;
- 173) **BB 188:** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts. 10/Dispura/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau pada Kegiatan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 ;
- 174) **BB 189:** 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.24/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya ;
- 175) **BB 190:** 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.22/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya ;
- 176) **BB 191:** 6 (enam) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.31/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya ;
- 177) **BB 192:** 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.107/I/2011 tanggal 19 Januari 2012 tentang

Hal. 97 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya ;

178) **BB 193:** 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.918/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 ;

179) **BB 194:** 7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.73/Dispors/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya ;

180) **BB 195:** 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.40/ Dispors/II/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya ;

181) **BB 196:** 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.42/Dispors/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya ;

182) **BB 197:** 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor

Hal. 98 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Kpts.12/Dispota/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan APBD Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya ;

183) **BB 198:** 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.71/Dispota/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya ;

184) **BB 199:** 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.41/Dispota/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Hall Menembak (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya ;

185) **BB 200:** 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir dokumen Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau ;

186) **BB 201:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.2382/A/0907/78-L tanggal 6 Nopember

1978, beserta lampirannya. (SK CPNS LUKMAN ABBAS);

187) **BB 202:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.15/A/18/79-L tanggal 20 Nopember 1979, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS LUKMAN ABBAS) ;

Hal. 99 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188) **BB 203:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1991/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan LUKMAN ABBAS sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau) ;
- 189) **BB 204:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 2/K Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, beserta lampirannya. (SK Kenaikan pangkat LUKMAN ABBAS menjadi Pembina Utama Madya Gol. IV/d) ;
- 190) **BB 205:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADP-ADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, beserta lampirannya. (SK CPNS EKA DHARMA PUTRA) ;
- 191) **BB 206:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : SK.821.3/IV/2006/01 tanggal 27 April 2006, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS EKA DHARMA PUTRA) ;
- 192) **BB 207:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1995/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK pengangkatan EKA DHARMA PUTRA sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau) ;
- 193) **BB 208:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.982/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pe-

Hal. 100 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merintah Provinsi Riau. (SK kenaikan pangkat EKA DHARMA PUTRA menjadi Penata (Gol.III/c) ;

- 194) **BB 209:** 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor : 426/DISPOA-SP/1855/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA-PPAS TA 2012, beserta lampirannya ;
- 195) **BB 210:** 5 (lima) lembar asli dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Nomor : 426/Dispora/362 tanggal 29 Maret 2012 tentang Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA PPAS tahun 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012, beserta lampirannya ;
- 196) **BB 211:** 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPOA/02.01 tanggal 2 Januari 2012 tentang Permohonan Audit Kegiatan ;
- 197) **BB 212:** 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau selaku Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Perubahan Lokasi Venues Pertandingan Cabang Olahraga Menembak, Wushu, Softball dan Baseball pada Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 Provinsi Riau ;
- 198) **BB 213:** 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat PT. PP (PERSERO) tbk. kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : 14/EXT/PP/VCOM-CH/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal Penetapan Tapak Bangunan, beserta lampirannya;
- 199) **BB 214:** 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Resume Rapat PB. PON XVIII 2012-Riau dengan Technical Delegate tanggal 22 Maret 2012 ;
- 200) **BB 215:** 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT

Hal. 101 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 29 Maret 2012 No :
426/DISPOA/362 Perihal Perubahan/ Pergeseran Nilai Kegiatan
Pada KUA-PPAS T.A. 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012 ;

- 201) **BB 216:** 6 (enam) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan
Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.107/I/2012 tentang
Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah
Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran
2012 ;
- 202) **BB 217:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen dari Sekda
Prov. Riau Nomor : 180/HK/2607 perihal Pendapat Hukum terhadap
Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tertanggal 28
Maret 2012 ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau yang
ditandatangani oleh H. Wan Syamsir Yus ;
- 203) **BB 218:** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas Dari Kepala
Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor : 62/HK/II/2012
tanpa tanggal, bulan Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang
ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH ;
- 204) **BB 219:** 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Dari Kepala Biro Hukum,
Organisasi dan Tatalaksana Nomor : 62/HK/II/2012 tanggal 7
Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H.
Kasiarudin, SH beserta 5 (lima) lembar asli Penjelasan
Penyampaian Usulan Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2008 ;
- 205) **BB 220:** 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat pembahasan usulan
perubahan perda 5/2008 tanggal 03 Februari 2012 ;
- 206) **BB 221:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number :
B3120NH01141321LH, merk Verbatim, yang berisi file
sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan
STPB-204/23/04/2012 tanggal 16 April 2012 ;

Hal. 102 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207) **BB 222:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH01131778LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-204/23/04/2012 tanggal 16 April 2012 ;
- 208) **BB 223:** 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Nomor : FI 744345 tertanggal 2 April 2012 senilai Rp.615.000.000,- yang telah distempel warna biru dari PP-Waskita-Hutama KSO dan ditandatangani oleh SATYA PRIAMBODO dan PURMA YOSE RIZAL ;
- 209) **BB 224:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SUPRIYANDI dengan NIK : 3209103009840003 yang beralamat di Dusun Wage RT/RW : 003/002 Mertapada Wetan Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon ;
- 210) **BB 225:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01134557LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012 ;
- 211) **BB 226:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12055755 4, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012 ;
- 212) **BB 227:** 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12082160 3, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012 ;
- 213) **BB 228:** 1 (satu) lembar print out email dengan account : nugroho_agung@pt.pp.com sent Mar 30, 2012 15:30 di wagiman cab4 di alamat web <http://mail@pt-pp.com/zimbra/#5> ;

Hal. 103 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214) **BB 229:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa bukti Pengeluaran (kas) Nomor : 01 0066/04/K/12 dibayarkan kepada Anton Ramayadi sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- 215) **BB 230:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Permohonan Persekot/Kas Kecil sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi ;
- 216) **BB 231:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa surat permohonan persekot yang ditujukan kepada Manajer Keuangan & Human Capital tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi ;
- 217) **BB 232:** 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan fotokopi fax berupa surat Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA KSO Proyek Main Stadium-UNRI dana kas sebesar Rp.1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto ;
- 218) **BB 233:** 7 (tujuh) lembar asli Salinan mutasi rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra rekening nomor : 108-00-1041961-3 periode 01 Maret s.d. 24 April 2012 hal. 1 s.d 7 ;
- 219) **BB 234:** 1 (satu) lembar voucher asli penarikan tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra nomor rekening : 108-00-1041961-3 tanggal 03 April 2012 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- 220) **BB 235:** 2 (dua) buku Kontrak Induk Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion - UNRI (multiyears) Nomor : 643.1 / DISPORA / KON-TRAK / FISIK - MS / X / 2009 / 557 tanggal 20 Oktober 2009 antara
Hal. 104 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;

- 221) **BB 236:** 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM 1 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DIS-PORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran ;
- 222) **BB 237:** 1 (satu) Lampiran Kontrak Induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1 / DISPORA / KONTRAK / FISIK – MS / X / 2009 / 557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;
- 223) **BB 238:** 1 (satu) Lampiran Kontrak Induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi perubahan disain oleh KONI kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 / DISPORA / KONTRAK / FISIK – MS / X / 2009 / 557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;
- 224) **BB 239:** 1 (satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi pekerjaan tanah pekerjaan pancang kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/
DISPORA/KONTRAK/ FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;

Hal. 105 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225) **BB 240:** 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM II Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DIS-PORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/557.B tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;
- 226) **BB 241:** 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM III Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DIS-PORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran ;
- 227) **BB 242:** 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga dokumen administrasi Bill of Quality Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/ 557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;
- 228) **BB 243:** 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga Dokumen Pekerjaan Tangga Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multi-years) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/ 2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;
- 229) **BB 244:** 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga dokumen administrasi pekerjaan rangka Baja dan Luovre Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/KON-

Hal. 106 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAK/FISIK-MS/ XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;

- 230) **BB 245:** 1 (satu) buku ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/DISPOKA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran ;
- 231) **BB 246:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi Bill of Quality Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/DISPOKA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/ 557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;
- 232) **BB 247:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen pekerjaan GRC Kerawangan dan perlengkapan Stadion Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/DISPOKA/ KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/ 557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;
- 233) **BB 248:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan arena lapangan kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/ DISPOKA/KONTRAK/ FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 an-

Hal. 107 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;

- 234) **BB 249:** 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan slope protection-Ramp Tambahan Basemet-Baja Entrance dan Talang Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/ 557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;
- 235) **BB 250:** 1 (satu) buku ADDENDUM V Kontrak Induk Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DIS- PORA/ KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.E tanggal 28 November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;
- 236) **BB 251:** 1 (satu) Buku Kontrak anak I (pertama) Tahun 2009 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal 20 Oktober 2009 dari Kontrak Induk Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/ 2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;
- 237) **BB 252:** 1 (satu) Buku Kontrak anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/132 tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;
- 238) **BB 253:** 1 (satu) Buku ADDENDUM Kontrak anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears)

Hal. 108 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/132.A tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;

239) **BB 254:** 1 (satu) Buku Kontrak anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;

240) **BB 255:** 1 (satu) Buku Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;

241) **BB 256:** 1 (satu) Buku Kontrak anak ke-5 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/I/2011/1 tanggal 03 Januari 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;

242) **BB 257:** 1 (satu) Buku Addendum Kontrak anak ke-5 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A. Add-1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2011/01 tanggal 10 Oktober 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO ;

243) **BB 258:** 1 (satu) Buku uang Muka (20 %) proyek Main Stadion UNRI;

244) **BB 259:** 1 (satu) Buku TERMIN I (ke-satu) Bobot fisik 8,33 % Proyek Main Stadion ;

245) **BB 260:** 1 (satu) Buku TERMIN II (ke-dua) Bobot fisik 20,62 % Proyek Main Stadion ;

Hal. 109 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246) **BB 261:** 1 (satu) Buku TERMIN III (ke-tiga) Bobot fisik 33,41 %
proyek Main Stadion ;
- 247) **BB 262:** 1 (satu) Buku TERMIN IV (ke-empat) Bobot fisik 39,68 %
Proyek Main Stadion ;
- 248) **BB 263:** 1 (satu) Buku TERMIN V (ke-lima) Bobot fisik 52 ,8191%
proyek Main Stadion ;
- 249) **BB 264:** 1 (satu) Buku TERMIN VI (ke-enam) Bobot fisik 54,8864
% proyek Main Stadion ;
- 250) **BB 265:** 1 (satu) Buku TERMIN VII (ke-tujuh) Bobot fisik 62,6818
% proyek Main Stadion ;
- 251) **BB 266:** 1 (satu) Buku TERMIN VIII (ke-delapan DELAPAN) Bobot
fisik 67,8183% proyek Main Stadion ;
- 252) **BB 267:** 1 (satu) Buku TERMIN IX (ke-sembilan) Bobot fisik
69,8273 % proyek Main Stadion ;
- 253) **BB 268:** 1 (satu) Buku TERMIN X (ke-sepuluh) Bobot fisik 71,037
% proyek Main Stadion ;
- 254) **BB 269:** 1 (satu) Buku TERMIN I (ke-satu) APBN MENEGPORA Bobot
fisik 69,208 % proyek Main Stadion ;
- 255) **BB 270:** 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-58
tanggal 22 November 2010 s/d 28 November 2010 Pekerjaan Fisik
Pembangunan Main Stadion Stadium Riau ;
- 256) **BB 271:** 1 (satu) Buku TERMIN I (kesatu) APBN MENDIKNAS Proyek
Main Stadion ;
- 257) **BB 272:** 1 (satu) Buku TERMIN II (ke-dua) APBN MENEGPORA
proyek Main Stadion ;
- 258) **BB 273:** 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-62
tanggal 20 Desember 2010 s/d 26 Desember 2010 Pekerjaan Fisik
Pembangunan Main Stadion Stadium Riau ;
- 259) **BB 274:** 1 (satu) rangkap Berita acara pemeriksaan fisik No.../BA-
Fisik/ LKD Provinsi Riau TA 2009/05/2010 tanggal 5 Mei 2010 ;

Hal. 110 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260) **BB 275:** 1 (satu) Buku Berita acara pemeriksaan fisik BPK-RI tanggal 29 Desember 2010 ;
- 261) **BB 276:** 1 (satu) buku tanggapan hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2009, 2010 dan 2011 (ABPN) ;
- 262) **BB 277:** 1 (satu) Buku laporan Hasil audit operasional atas Pembangunan Main Stadion utama PON XVIII BPKP tanggal 28 Februari 2012 ;
- 263) **BB 278:** Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 14 Oktober 2009 ;
- 264) **BB 279:** Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 10 Mei 2010 ;
- 265) **BB 280:** 5 (lima) lembar Laporan Rekap SISA KEBUTUHAN ANGGARAN ;
- 266) **BB 281:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12061953 6, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan tanggal dan STPBB-258/23/05/2012 tanggal 8 Mei 2012 ;
- 267) **BB 282:** 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12062058 3, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-258/23/05/2012 tanggal 8 Mei 2012 ;
- 268) **BB 283:1** (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF21223134 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012 ;
- 269) **BB 284:** 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF21223141 5 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012 ;

Hal. 111 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270) **BB 285: 1** (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Tagor MD, nomor telepon 085697411895, penerima atas nama Rahmat Syahputra, rekening nomor : 108-00-1041961-3 jumlah transfer sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 3 April 2012 ;

271) **BB 286: 1** (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21165458 4 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012 ;

272) **BB 287: 1** (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21165448 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan barang bukti yang berupa:

1. BB 14 : 1 (satu) buah KTP an. Eka Dharma Putra NIK : 1471041402800021;
2. BB 17 : Tas merk Tucano berwarna hijau;
3. BB 18 : 1 (satu) bundle dokumen yang terdiri dari beberapa map;
4. BB 19 : 7 (tujuh) bundle uang, tiap bundle Rp.10.000.000 dan 47 (empat puluh tujuh) lembar uang tunai @ Rp.100.000 total Rp.74.700.000 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. BB 20 : 1 (satu) eksternal hard disk warna silver-putih merk western digital tipe my passport dengan S/N : WXJ1A81D2795, P/N : WD-BACX0010BSL- 01 kapasitas 1 TB beserta tempat eksternal hard disk warna hitam-biru merk western digital, kabel data dan head charger;
6. BB 21 : 1 (satu) eksternal hard disk warna silver-putih merk western digital tipe my passport dengan S/N : WX41A61W6281, P/N : WD-BAAE5000ASL- 00 kapasitas 500 GB beserta tempat eksternal hard disk

Hal. 112 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam-biru merk western digital, kabel data dan head charger;

7. BB 22 : 1 (satu) flash disk warna merah-hitam merk Imation, kapasitas 4 GB ;
8. BB 23 : 1 (satu) flash disk warna merah-silver merk Kingston DT101 G2, kapasitas 8 GB ;
9. BB 24 : 1 (satu) flash disk warna silver merk my flash, kapasitas 8 GB ;
10. BB 25 : 1 (satu) memory card tipe MMC merk V-Gen, kapasitas 2 GB;
11. BB 26 : 1 (satu) macbook air warna silver model A1370 S/N : C02FJ0VFDDQW beserta carger ;
12. BB 27 : 1 (satu) USB kabel data warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa, selanjutnya barang bukti berupa :

1. BB 31 : 42 (empat puluh dua) stempel ;
2. BB 32 : Uang sebesar Rp.20.000.000,- pecahan seratus ribu;
3. BB 33 : 1 (satu) rekening Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas 10801 an. Dasril dengan No. Rekening 108-00-0970851-3 dengan saldo pertanggal 31 Jan 2012 sebesar Rp.67.101.184,39 dikembalikan kepada saksi Dasril;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Eka Dharma Putra sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI pada tanggal 13 September 2012 telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor. 15/Akta. Pid.SUS/2012/PN.PBR, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 19 September 2012;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 113 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru pada tanggal dan hari itu juga, Memori Banding tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 17 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi Pekanbaru kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara No : W4.U1/5923/HN/01.10/IX/2012 tanggal 28 september 2012 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 30/Pid.Sus/2012/PN.PBR yang dimintakan banding, diputuskan pada tanggal 7 September 2012 dengan dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI, kemudian Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 September 2012, maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi membaca dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara. Penyidikan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 30/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 07 September 2012, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum KPK

Hal. 114 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tanggal 12 Oktober 2012, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa, atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK Republik Indonesia berkeberatan terhadap putusan tersebut sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama terdapat kesalahan penerapan hukum pembuktian dan kekeliruan yang nyata yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak konsisten dalam mempertimbangkan mengenai pihak-pihak yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam pembuktian unsur-unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan” sehingga terdapat perbedaan pertimbangan majelis hakim antara yang dibacakan dengan yang tercantum dalam putusan a quo;

a. Pertimbangan Majelis Hakim yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum perkara atas nama Terdakwa Eka Dharma Putra sebagaimana rekaman sidang hari Jumat tanggal 07 September 2012 dalam mempertimbangkan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa berterus terang mengakui bahwa ia bersedia melakukan perbuatan memberi “uang lelah” kepada anggota DPRD Propinsi Riau melalui saksi M. Faisal Aswan karena tidak bisa menolak tugas yang diberikan oleh Saksi Lukman Abbas selaku atasan Terdakwa. Saksi Lukman Abbas mengarahkan Terdakwa untuk memastikan tersedianya uang lelah tersebut dengan melakukan koordinasi kepada saksi Rahmat Syahputra dari KSO dan menegaskan kepada Terdakwa sesuai dengan

Hal. 115 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan saksi HM.Rusli Zainal agar pembahasan dan persetujuan usulan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tidak ditunda oleh anggota DPRD Riau. Saksi HM. Rusli Zainal sebagai Gubernur berkepentingan atas persetujuan perubahan Perda tersebut agar memiliki payung hukum untuk menambah Anggaran Proyek Pembangunan Venue Menembak dalam rangka pelaksanaan PON XVIII di Pekanbaru (rekaman sidang menit ke-1:14:10 s/d 1:15:05)

2. Menimbang, bahwa di persidangan saksi Lukman Abbas mengakui bahwa Terdakwa sebagai bawahan memiliki kemampuan yang cukup baik sehingga saksi Lukman Abbas mempercayai Terdakwa untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengajuan usulan perubahan Perda tersebut untuk mengurus permintaan uang lelah yang diminta oleh Anggota DPRD Riau (rekaman sidang menit ke-1:15:06 s/d 1:15:25)

3. Menimbang bahwa oleh karena saksi HM Rusli Zainal meminta saksi Lukman Abbas agar segera memenuhi permintaan uang lelah tersebut dan berpesan supaya rapat paripurna jangan sampai ditunda, dalam percakapan tersebut saksi Lukman Abbas memberikan jawaban bahwa uang lelah sedang dipersiapkan setengah dari Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk satu Perda yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2010, fakta mana berkesesuaian dengan rekaman percakapan tanggal 3 April 2012 jam 06.41.27 dalam durasi 56 menit antara saksi HM Rusli Zainal yang menggunakan Hand Phone milik ajudannya yang bernama Faisal dengan saksi Lukman Abbas yang diperdengarkan di persidangan (vide.rekaman sidang menit ke-1:15:26 s/d 1:16:08)

Hal. 116 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menimbang, bahwa sebelumnya pada rekaman percakapan tanggal 16 Februari 2012 pukul 09.16, antara saksi Lukman Abbas dengan saksi HM Rusli Zainal yang menggunakan HP ajudannya yang bernama Sardi, saksi HM.Rusli Zainal mengatakan kemarin sudah saya komunikasikan (vide.rekaman sidang menit ke-1:16:09 s/d 1:16:27)
5. Menimbang, bahwa di persidangan saksi Lukman Abbas juga membenarkan rekaman percakapan dengan Terdakwa sesaat setelah percakapannya dengan Saksi HM.Rusli Zainal yang dalam percakapan tersebut saksi Lukman Abbas menyampaikan sekaligus menegaskan pesan yang disampaikan pesan yang disampaikan saksi HM Rusli Zainal serta meminta Terdakwa mengkoordinasikan dengan saksi Rahmat Syahputra dari pihak KSO yang ditunjuk Management KSO untuk memastikan terkumpulnya uang sebesar 900 juta rupiah (vide.rekaman sidang menit ke-1:16:28 s/d 1:16:54)
6. Menimbang, bahwa penentuan dana sharing tersebut didasarkan pada besaran sharing modal dari masing-masing anggota KSO dalam pekerjaan proyek, yaitu PT PP sebesar Rp 455.000.000,- (49%), PT Adhi sebesar Rp 319.000.000,- (31%) dan PT WIKA sebesar Rp 126.000.000,- (20%) dan untuk mengumpulkannya dilakukan oleh saksi Rahmat Syahputra. Setelah mendapatkan kepastian dari saksi Nugroho Agung Sanyoto selaku anggota komite manajemen KSO (perwakilan PT PP). (vide rekaman sidang menit ke-1:16:55 s/d 1:17:31)
7. Menimbang, bahwa proses pemberian uang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Syahputra dan saksi Satria Hendri sesuai dengan arahan saksi M.Faisal Aswan yang pada awalnya menugaskan saksi Dasril dan

Hal. 117 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sandy Wiryawan untuk menerima uang tersebut, akan tetapi karena ada kekhawatiran terdakwa dan saksi Rahmat Syahputra yang merasa diikuti oleh orang tidak dikenal serta tidak percaya kepada saksi Dasril dan saksi Sandy Wiryawan maka akhirnya saksi M. Faisal Aswan memerintahkan saksi Dasril dan saksi Sandy Wiryawan memandu terdakwa bersama saksi Rahmat Syahputra dan saksi Satria Hendri untuk membawa uang tersebut ke rumah kontrakan saksi M. Faisal Aswan di Jalan Aur Kuning Pekanbaru (vide rekaman idang menit ke-1:17:32 s/d 1:18:12)

b. Pertimbangan majelis hakim yang tertulis pada halaman 432 s/d 434 putusan a quo:

1. Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa berterus terang mengakui bahwa ia bersedia melakukan perbuatan memberi “uang lelah” kepada anggota DPRD Propinsi Riau melalui saksi M.Faisal Aswan karena tidak bisa menolak tugas yang diberikan oleh saksi Lukman Abbas selaku atasan terdakwa. Saksi Lukman Abbas mengarahkan terdakwa untuk memastikan tersedianya uang lelah tersebut dengan melakukan koordinasi kepada saksi Rahmat Syahputra dari KSO dan menegaskan kepada terdakwa sesuai dengan pesan saksi HM. Rusli Zainal agar pembahasan dan persetujuan usulan perubahan Perda Nomor 6 tahun 2010 tidak ditunda oleh anggota DPRD Riau. Saksi HM Rusli Zainal sebagai Gubernur berkepentingan atas persetujuan perubahan Perda tersebut agar memiliki payung hukum untuk menambah Anggaran Proyek Pembangunan Venue Menembak dalam rangka pelaksanaan PON XVIII Pekanbaru.
2. Menimbang, bahwa dari hasil koordinasi antara terdakwa dengan saksi Rahmat Syahputra tentang permintaan uang lelah tersebut diteruskan oleh saksi

Hal. 118 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Syahputra kepada manajemen KSO dan kemudian melakukan pengumpulannya setelah saksi Nugroho Agung Sanyoto dari PT PP, saksi Anton Ramayadi dari PT WIKA dan uangnya sehingga terkumpul dana sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Rahmat Syahputra dan saksi Satria Hendri menemui saksi M.Faisal Aswan untuk menyerahkan uang tersebut di rumah kontrakan saksi M.Faisal Aswan.

3. Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Lukman Abbas mengakui bahwa terdakwa sebagai bawahan memiliki kemampuan yang cukup baik sehingga saksi Lukman Abbas mempercayai terdakwa untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengajuan usulan perubahan Perda tersebut termasuk untuk mengurus permintaan uang lelah yang diminta oleh anggota DPRD Riau
4. Menimbang, bahwa saksi Rahmat Syahputra setelah dihubungi oleh terdakwa kemudian menghubungi anggota KSO yaitu PT PP, PT.ADHI, dan PT WIKA untuk meminta kepastian tersedianya uang Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang disepakati dari sharing dana masing masing anggota KSO sesuai dengan rincian daftar yang dibuat oleh terdakwa bersama saksi Rahmat Syahputra ketika mendapat arahan dari saksi Lukman Abbas.
5. Menimbang, bahwa penentuan dana sharing tersebut didasarkan pada besaran sharing modal dari masing-masing anggota KSO dalam pekerjaan proyek, yaitu PT PP sebesar Rp 455.000.000,- (49%), PT Adhi sebesar Rp 319.000.000,- (31%) dan PT WIKA sebesar Rp 126.000.000,- (20%) dan untuk mengumpulkannya dilakukan oleh saksi

Hal. 119 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Syahputra. Setelah mendapatkan kepastian dari saksi Nugroho Agung Sanyoto selaku anggota komite manajemen KSO (perwakilan PT PP), saksi Anton Ramayadi selaku Deputy Project Manager 1 KSO (perwakilan PT WIKA) dan saksi Satria Hendri selaku Deputy Project Manager 2 KSO (perwakilan PT ADHI), akhirnya uang lelah sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dapat terkumpul seluruhnya pada sekitar pukul 15.00 WIB.

6. Menimbang, bahwa proses pemberian uang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Syahputra dan saksi Satria Hendri sesuai dengan arahan saksi M.Faisal Aswan yang pada awalnya menugaskan saksi Dasril dan saksi Sandy Wiryawan untuk menerima uang tersebut, akan tetapi karena ada kekhawatiran terdakwa dan saksi Rahmat Syahputra yang merasa diikuti oleh orang tidak dikenal serta tidak percaya kepada saksi Dasril dan saksi Sandy Wiryawan maka akhirnya saksi M. Faisal Aswan memerintahkan saksi Dasril dan saksi Sandy Wiryawan memandu terdakwa bersama saksi Rahmat Syahputra dan saksi Satria Hendri untuk membawa uang tersebut ke rumah kontrakan saksi M. Faisal Aswan di Jalan Aur Kuning Pekanbaru. Fakta mana berkesesuaian pula dengan alat bukti rekaman percakapan antara saksi M.Faisal Aswan dengan saksi Dasril dan saksi Sandy Wiryawan serta terdakwa yang telah diperdengarkan di depan persidangan dan oleh masing-masing saksi-saksi atau terdakwa membenarkan suara dan hasil rekaman tersebut serta memberikan penjelasan bahwa materi percakapan dalam rekaman tersebut adalah terkait proses pemberian uang sesuai dengan arahan saksi M.Faisal Aswan.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pertimbangan Majelis Hakim dimaksud yaitu yang diucapkan pada

Hal. 120 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 7 September 2012 akan tetapi tidak tercantum dalam salinan lengkap putusan yaitu :

1. Menimbang, bahwa oleh karena saksi HM.Rusli Zainal meminta saksi Lukman Abbas agar segera memenuhi permintaan uang lelah tersebut dan berpesan supaya rapat paripurna jangan sampai ditunda, dalam percakapan tersebut saksi Lukman Abbas memberikan jawaban bahwa uang lelah sedang dipersiapkan setengah dari Rp 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk satu Perda yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2010, fakta mana berkesesuaian dengan rekaman percakapan tanggal 3 April jam 06.41.27 dalam durasi 56 detik antara saksi HM. Rusli Zainal yang menggunakan Hand Phone milik ajudannya yang bernama Faisal dengan saksi Lukman Abbas yang diperdengarkan dipersidangan. (vide rekaman sidang tanggal 7 September 2012 menit ke-01:15:26 s/d 01:16:08)
2. Menimbang, bahwa sebelumnya pada rekaman percakapan tanggal 6 Februari 2012 pukul 09.16, antara saksi Lukman Abbas dengan saksi HM.Rusli Zainal yang menggunakan HP ajudannya yang bernama Sardi, saksi HM. Rusli Zainal mengatakan kemarin sudah saya komunikasikan. (vide rekaman sidang tanggal 7 September 2012 menit ke-01:16:09 s/d 01:16:28).
3. Menimbang, bahwa di persidangan saksi Lukman Abbas juga membenarkan rekaman percakapannya dengan terdakwa sesaat setelah percakapannya dengan saksi HM.Rusli Zainal yang dalam percakapan tersebut saksi Lukman Abbas menyampaikan sekaligus menegaskan pesan yang disampaikan saksi HM.Rusli Zainal serta meminta terdakwa mengkoordinasikan dengan saksi Rahmat Syahputra dari pihak KSO yang ditunjuk Management KSO untuk memastikan terkumpulnya uang sebesar 900 juta rupiah (vide rekaman sidang tanggal 7 September 2012 menit ke-01:16:28 s/d 01:16:54)

Hal. 121 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya perbedaan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah mengakibatkan adanya ketidak konsistenan Majelis Hakim ketika membuat kesimpulan akhir dari pembuktian unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut. Hal mana dapat terlihat pada kesimpulan pertimbangan pada halaman 433 alinea terakhir sampai halaman 434 alinea pertama putusan a quo, Majelis mengatakan :

1. Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di atas, terungkap bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sejak tahap perencanaan sampai dengan realisasi pemberian uang kepada anggota DPRD Propinsi Riau melalui saksi M.Faisal Aswan tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara terdakwa dengan saksi Lukman Abbas, saksi Rahmat Syahputra, saksi Wagiman, dan saksi Anton Ramayadi, dan saksi Satria Hendri dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya tidaklah bertindak sendiri melainkan bersama-sama saksi Lukman Abbas, saksi Rahmat, Saksi Wagiman, saksi Akton Ramayadi, dan saksi Satria Hendri dengan kualitas sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger), sehingga dalam konteks penyertaan (deelneming), terdakwa dikategorikan sebagai pihak bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi tersebut;

Bahwa apabila dicermati dan dibaca kembali dengan teliti pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang dibacakan di depan persidangan khusus pada unsur “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” menurut pendapat kami majelis hakim telah secara jelas menguraikan rangkaian perbuatan yang menunjukkan peran saksi HM. Rusli Zainal dan saksi Nugroho Agung Sanyoto dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, namun pada kesimpulan majelis hakim telah mengaburkan peran kedua saksi tersebut dengan menyatakan “...menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara terdakwa

Hal. 122 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Lukman Abbas, saksi Rahmat Syahputra, saksi Wagiman, saksi Anton Ramayadi dan saksi Satria Hendri dalam mewujudkan tindak pidana tersebut”.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pada bagian pembuktian unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” tersebut tidak konsisten dengan kesimpulan akhir karena peran pihak-pihak yang perbuatannya memenuhi unsur tersebut tidak dicantumkan yaitu saksi HM. Rusli Zainal dan saksi Nugroho Agung Sanyoto, sementara saksi Wagiman yang nyata-nyata tidak ada pertimbangannya dalam putusan a quo sebagai pihak yang memenuhi kualitas sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger) disimpulkan sebagai orang yang terbukti memenuhi unsur perbuatan bersama-sama;

Bahwa pertimbangan yang tidak konsisten dengan kesimpulan pertimbangan menunjukan kekeliruan yang nyata dan melanggar prinsip pembuktian karena majelis hakim mengenyampingkan fakta yuridis yang ada serta terlihat mengaburkan peran orang yang sesungguhnya terbukti memenuhi unsur bersama-sama dengan terdakwa yaitu saksi HM. Rusli Zainal dan saksi Nugroho Agung Sanyoto;

Bahwa alasan kami menyatakan pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan adalah karena saksi Wagiman selaku Asisten Keuangan (AsKeu) di kantor PT PP Cabang IX Pekanbaru tidak mempunyai jabatan dalam KSO antara PT PP- PT ADHI-PT WIKA. Dalam perkara terdakwa a quo, peran saksi Wagiman yang terungkap di persidangan adalah hanya sebagai media atau perantara antara saksi Rahmat Syahputra dengan saksi Nugroho Agung Sanyoto terkait kepastian jumlah uang yang menjadi bagian PT Pembangunan Perumahan yang harus dikumpulkan dalam rangka pemberian uang kepada anggota DPRD Propinsi Riau, selain itu saksi Wagiman hanya

Hal. 123 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada saksi Rahmat Syahputra setelah uang tersebut terkumpul, tetapi kebijakan untuk memproses uang sebesar Rp 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) yang menjadi bagian PT PP bukan merupakan kewenangan saksi Wagiman selaku Askeu PT PP Cabang IX Pekanbaru. (vide keterangan saksi Wagiman, saksi Rahmat Syahputra, dan saksi Nugroho Agung Sanyoto yang saling berkesesuaian yang kami uraikan dalam fakta persidangan jo. analisa fakta dalam surat tuntutan an Terdakwa Eka Dharma Putra tanggal 16 Agustus 2012);

Bahwa dalam pertimbangan hakim baik yang tercantum dalam putusan maupun yang dibacakan dalam persidangan mengenai pembuktian unsur "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", menurut pendapat kami keduanya tidak memberikan pertimbangan sama

sekali mengenai peran saksi Wagiman. Dalam pertimbangan tersebut, majelis hakim justru menjelaskan mengenai peran saksi HM. Rusli Zainal dan saksi Nugroho Agung Sanyoto, terlebih dalam pertimbangan sebagaimana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum majelis hakim secara rinci menjelaskan peran saksi HM. Rusli Zainal ketika mengarahkan saksi Lukman Abbas agar segera memenuhi permintaan uang lelah anggota DPRD Propinsi Riau dan berpesan supaya rapat paripurna jangan sampai ditunda, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan rekaman-rekaman percakapan yang dilakukan oleh saksi HM Rusli Zainal dengan saksi Lukman Abbas baik yang dilakukan dengan menggunakan Handphone saksi HM Rusli Zainal sendiri maupun yang menggunakan handphone ajudannya.

Dengan demikian majelis hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam menyatakan saksi Wagiman sebagai salah satu pihak turut serta dalam tindak pidana korupsi bersama-sama terdakwa dan

Hal. 124 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim telah keliru dalam menyimpulkan pihak-pihak yang memenuhi unsur "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" karena majelis hakim tidak menyatakan saksi HM. Rusli Zainal dan saksi Nugroho Agung Sanyoto sebagai pihak yang melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama terdakwa, saksi Lukman Abbas, saksi Rahmat Syahputra, saksi Satria Hendri, dan saksi Anton Ramayadi;

Bahwa tidak adanya pertimbangan yang lengkap mengenai dasar penentuan kesalahan seseorang bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

(1) *Surat putusan pemidanaan memuat :*

d. *Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;*

2. Adanya kontradiktif antara putusan perkara atas nama terdakwa Eka Dharma Putra dan putusan atas nama terdakwa Rahmat Syahputra terkait dengan peranan orang-orang yang dinyatakan terbukti memenuhi unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa majelis hakim yang menangani perkara atas nama Rahmat Syahputra dan atas nama terdakwa Eka Dharma Putra adalah sama dan perbuatan yang kami dakwakan kepada terdakwa Rahmat Syahputra maupun kepada terdakwa Eka Dharma Putra adalah sama yaitu terdakwa Rahmat Syahputra baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Nugroho Agung Sanyoto, saksi Anton Ramayadi, saksi Satria Hendri serta bersama-sama pula dengan saksi Eka Dharma Putra, saksi Lukman Abbas dan saksi HM. Rusli Zainal telah memberikan uang sejumlah Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada anggota DPRD Propinsi Riau periode tahun 2009-2014. Namun pada bagian pembuktian unsur "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" dalam kedua perkara tersebut, majelis hakim

Hal. 125 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan yang berbeda mengenai orang-orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama terdakwa baik terdakwa atas nama Eka Dharma Putra maupun terdakwa atas nama Rahmat Syahputra.

Dalam perkara atas nama terdakwa Rahmat Syahputra, majelis hakim menyatakan orang yang terbukti bersama-sama terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana tersebut adalah saksi Satria Hendri, saksi Eka Dharma Putra, saksi Dasril, saksi Sandy, saksi Lukman Abbas dan saksi M. Dunir (vide pertimbangan hakim halaman 490 alinea keempat putusan atas nama terdakwa Rahmat Syahputra)

Dalam perkara atas nama terdakwa Eka Dharma Putra, majelis hakim menyatakan orang yang terbukti bersama-sama terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana tersebut adalah saksi Lukman Abbas, saksi Rahmat Syahputra, saksi Wagiman, saksi Anton Ramayadi dan saksi Satria Hendri. (vide pertimbangan hakim halaman 434 alinea pertama putusan atas nama terdakwa Eka Dharma Putra)

Bahwa adanya perbedaan mengenai orang-orang yang dinyatakan turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan terdakwa Rahmat Syahputra maupun Eka Dharma Putra menunjukkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian dan kekeliruan yang nyata.

Bahwa oleh karena itu kami menolak pertimbangan majelis hakim tersebut dan memohon agar majelis hakim banding memperbaiki pertimbangan a quo sesuai dengan fakta sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan dari halaman 529 sampai 537

Hal. 126 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara a quo memohon supaya majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan dan menyatakan bahwa terdakwa Eka Dharma Putra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan saksi Lukman Abbas, saksi HM.Rusli Zainal, saksi Rahmat Syahputra, saksi Nugroho Agung Sanyoto, saksi Anton Ramayadi dan saksi Satria Hendri sebagaimana dakwaan pertama (pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menghukum terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah kami baca dan serahkan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Eka Dharma Putra tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi mempertim-bangkan sebagai berikut :

1. Keberatan ke 1:

- Bahwa inti keberatan angka 1 tersebut adalah majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara terdakwa Eka Dharma Putra tidak konsisten dalam mempertimbangkan pihak yang bersama-sama/turut melakukan tindak pidana korupsi dalam pertimbangan pembuktian unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena terdapat perbedaan antara bunyi putusan yang dibacakan dalam persidangan dengan apa yang ditulis dalam ketikan putusan yang ditanda tangani majelis hakim;

Hal. 127 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbedaan sebagaimana tersebut di atas adalah timbulnya ketidak konsistenan dalam kesimpulan akhir tentang person siapa siapa yang turut terlibat bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa yaitu :

Dalam putusan yang dibacakan dalam persidangan telah menyatakan secara jelas peran HM. Rusli Zainal dan saksi Nugroho Agung Sanyoto untuk terlaksananya perbuatan tindak pidana korupsi terdakwa, akan tetapi dalam putusan yang diketik menyatakan adanya kerjasama yang erat antara terdakwa dengan saksi-saksi : Lukman Abbas, Rahmat Syahputra, Wagiman, Anton Ramayadi dan Satria Hendri dalam mewujudkan tindak pidana korupsi. Dengan kata lain dalam kesimpulan akhir putusan yang diketik tersebut HM Rusli Zainal dan Nugroho Agung Sanyoto tidak tersimpulkan turut terlibat secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi : Lukman Abbas, Rahmat Syahputra, saksi Satria Hendri dan Anton Ramayadi;

- Bahwa atas tidak lengkapnya pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum KPK RI putusan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mendengar dan melihat sendiri dalam pemeriksaan tingkat banding hasil rekaman persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam membacakan putusan perkara terdakwa tersebut di atas benar antara lain telah mengucapkan :

- Menimbang, bahwa oleh karena saksi HM.Rusli Zainal meminta saksi Lukman Abbas agar segera memenuhi permintaan uang lelah tersebut dan berpesan supaya rapat paripurna jangan sampai ditunda, dalam percakapan tersebut saksi Lukman Abbas memberikan jawaban bahwa uang lelah sedang dipersiapkan setengah dari Rp 1.800.000.000,- (satu

Hal. 128 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar delapan ratus juta rupiah) untuk satu Perda yaitu Perda No:6 Tahun 2010, fakta mana berkesesuaian dengan rekaman percakapan tanggal 3 April jam 06.4.27 yang berdurasi 56 detik antara saksi HM Rusli Zainal yang menggunakan Handphone milik ajudannya yang bernama Faisal dengan saksi Lukman Abbas yang diperdengarkan dipersidangan (vide rekaman sidang menit ke -1 :15:26 s/d 1:16:08)

- Menimbang, bahwa sebelumnya pada rekaman percakapan tanggal 6 Februari 2012 pukul 09.16 antara saksi Lukman Abbas dengan saksi HM. Rusli Zainal yang menggunakan HP ajudannya yang bernama Sardi, saksi HM Rusli Zainal mengatakan kemarin sudah saya komunikasikan. (vide rekaman sidang menit ke -1 :16:09 s/d 1:16:27)
- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Lukman Abbas juga membenarkan rekaman percakapan dengan terdakwa sesaat setelah percakapannya dengan saksi HM Rusli Zainal yang dalam percakapan tersebut saksi Lukman Abbas menyampaikan sekaligus menegaskan pesan yang disampaikan saksi HM. Rusli Zainal serta meminta terdakwa mengkoordinasikan dengan saksi Rahmat Syahputra dari pihak KSO yang ditunjuk manajemen KSO untuk memastikan terkumpulnya uang sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). (vide rekaman sidang menit ke 1:16:28 s/d 1:16:54);

Menimbang, bahwa selanjutnya memang benar kata kata yang diucapkan dalam persidangan tersebut tidak termuat dalam putusan yang diketik dalam putusan perkara pidana atas nama terdakwa tersebut di atas, Putusan No. :30/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 7 September 2012;

Menimbang, bahwa atas tidak termuatnya kata kata yang diucapkan dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana tersebut di atas dalam putusan yang diketik, apakah putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana didalilkan Jaksa Penuntut Umum

Hal. 129 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai kesalahan penerapan hukum pembuktian yang nyata dalam pertimbangan hakim;

Menimbang, bahwa jika melihat redaksi Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) adalah sebagai berikut : Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan dalam suatu putusan tidak harus memuat seluruh fakta dan keadaan yang terjadi dalam persidangan, akan tetapi hanya dimuat secara ringkas saja yang mempunyai korelasi/substansi untuk menentukan/sebagai dasar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa kecuali itu menurut Pengadilan Tinggi dalam membuat putusan perkara, uraian fakta/keadaan yang termuat dalam putusan tersebut haruslah termuat pula dalam berita acara persidangan yang fakta-fakta/keadaan mana disusun substansinya secara sistematis dalam pertimbangan putusan sebagai dasar menentukan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berita acara persidangan dalam perkara tersebut, khususnya :berita acara persidangan yang memuat keterangan saksi : Lukman Abbas, HM Rusli Zainal dan keterangan terdakwa, ternyata apa yang telah diucapkan majelis hakim akan tetapi tidak termuat dalam ketikan putusan tersebut yang ucapan persisnya telah dikutip di atas tidak termuat dalam berita acara persidangan, dengan demikian apa yang diucapkan majelis hakim dan ternyata tidak dimuat dalam putusan yang diketik tadi adalah sesuatu yang tidak berdasar dan tidak relevan untuk diucapkan dalam persidangan karena tidak termuat dalam berita acara persidangan;

Hal. 130 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena apa yang diucapkan tersebut sebagai sesuatu yang tidak berdasar dan tidak relevan (karena tidak termuat dalam berita acara persidangan) oleh karenanya meski telah diucapkan dan ternyata juga tidak dimuat dalam putusan yang diketik dan ditandatangani majelis hakim, menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak menyebabkan putusan tersebut menjadi tidak sah/batal demi hukum dan juga bukan sebagai kesalahan penerapan hukum pembuktian yang nyata dalam pertimbangan hakim;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi meskipun dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, putusan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, akan tetapi putusan bukanlah semata-mata ditujukan untuk menentukan kesalahan terdakwa semata akan tetapi dapat pula menguraikan fakta-fakta/keadaan yang menggambarkan kejadian tentang kebenaran materiel dalam kaitannya dengan terlaksananya perbuatan pidana, dan jika perbuatan pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang dapat tergambar person-person siapa yang turut serta dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa dengan tidak dimuatnya apa yang diucapkan majelis hakim ke dalam putusan yang diketik menyebabkan salah dalam penarikan kesimpulan dalam menentukan siapa siapa yang terlibat turut serta dalam unsur-unsur pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang antara lain disebutkan : bahwa dalam mempertimbangkan unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” tidak konsisten karena peran pihak pihak yang perbuatannya memenuhi unsur tersebut tidak dicantumkan yaitu saksi HM Rusli Zainal, dan saksi Nugroho Agung Sanyoto, sementara saksi Wagiman yang nyata nyata tidak ada pertimbangan hukumnya dalam putusan bahwa Wagiman

Hal. 131 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang memenuhi kualitas sebagai orang yang turut serta melakukan (medeplegen) akan tetapi justru disimpulkan sebagai orang yang terbukti memenuhi unsur perbuatan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi dengan tidak dimuatnya apa yang diucapkan dalam persidangan kedalam putusan yang diketik yang berakibat saksi HM Rusli Zainal dan Nugroho Agung Sanyoto tidak dimasukkan sebagai person yang turut serta dalam perbuatan pidana terdakwa dalam uraian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidaklah berakibat bahwa saksi HM Rusli Zainal dan Nugroho Agung Sanyoto tidak bisa disidik oleh penyidik tindak pidana korupsi, karena keterlibatan seseorang dalam suatu perbuatan pidana, bukanlah semata mata digantungkan pada disebut tidaknya seseorang tadi dalam suatu putusan pengadilan, akan tetapi terlibat tidaknya seseorang dalam suatu perbuatan pidana adalah didasarkan pada alat-alat bukti lain sebagaimana di atur dalam Pasal 184 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut dapat dimengerti sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam hal saksi HM Rusli Zainal dan Nugroho Agung Sanyoto terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi misalnya, akan tetapi keberatan tersebut tidak cukup beralasan untuk menyatakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.:30/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 7 September 2012 sebagai putusan yang terdapat kesalahan penerapan hukum dalam hukum pembuktian lebih-lebih untuk menyatakan batal demi hukum;

2. Keberatan ke 2:

- Adanya kontradiktif antara putusan perkara atas nama terdakwa Eka Dharma Putra dan putusan atas nama terdakwa Rahmat Syahputra terkait dengan peranan orang-orang yang dinyatakan terbukti

Hal. 132 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan suatu tindak pidana;

- Bahwa dalam dakwaan penuntut umum yang sama terhadap terdakwa Eka Dharma Putra dan terdakwa Rahmat Syahputra, majelis hakim menyatakan orang-orang yang terbukti bersama-sama terdakwa melakukan tindak pidana adalah tidak sama, dimana dalam perkara terdakwa Rahmat Syahputra adalah saksi-saksi :Satria Hendri, Eka Dharma Putra, Dasril, Sandy, Lukman Abbas dan saksi M. Dunir (vide pertimbangan putusan halaman 490 alinea keempat) sedang dalam perkara terdakwa Eka Dharma Putra yang terlibat adalah saksi-saksi :Lukman Abbas, Rahmat Syahputra, Wagiman, Anton Ramayadi, dan saksi Satria Hendri (vide pertimbangan putusan halaman 434);

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh karena

selain Jaksa Penuntut Umum tidak melampirkan putusan perkara tindak pidana

korupsi atas nama terdakwa Rahmat Syahputra dalam memori bandingnya, juga dalam menentukan siapa siapa orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana dalam delik penyertaan adalah digantungkan pada alat bukti dari masing masing berkas perkara yang bersangkutan yang kemungkinan mengenai banyaknya atau kelengkapannya dan kualitas nilai buktinya, akan berbeda berkas perkara yang satu dengan yang lain meskipun berkas satu sama lain tersebut mempunyai dakwaan yang sama;

Menimbang, bahwa tentang permintaan penuntut umum dalam memori bandingnya agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru diperbaiki mengenai pertimbangan hukumnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan

Hal. 133 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dalam putusan tersebut Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mempertimbangkan secara ringkas mengenai fakta-fakta/kejadian perkara serta telah pula mempertimbangkan alat alat bukti dalam perkara tersebut yang pertimbangan mana telah dipakai dasar penentuan menyatakan terdakwa telah bersalah, maka pertimbangan tersebut dinilai tidak bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, selanjutnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah cukup adil, oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi : Lukman Abbas, HM Rusli Zainal, Rahmat Syahputra, Nugroho Agung Sanyoto, Anton Ramayadi dan Satria Hendri tidak dapat dikabulkan, karena mengenai kualifikasi tindak pidana menurut praktek peradilan dan doktrin adalah hanya mengenai perbuatannya sedang ia turut serta/bersama-sama dengan siapa dalam melakukan perbuatan

tindak pidananya tidak lazim dimuat dalam kualifikasi perbuatan pidananya dalam suatu amar putusan perkara pidana;

Menimbang, bahwa tentang putusan perkara pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) angka (11) KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) seharusnya adalah apa yang diucapkan hakim dalam persidangan, bahwa dalam perkara ini putusan yang diucapkan dalam persidangan tidak sama dengan apa yang ditulis dalam putusan yang ditandatangani hakim sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, selanjutnya oleh karena ada sebagian apa yang diucapkan hakim tersebut ternyata tidak termuat dalam

Hal. 134 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan, oleh karenanya ucapan hakim yang tidak termuat dalam bunyi putusan yang diketik tersebut adalah tidak berdasar dan tidak relevan atas telah terbuktinya terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karena itu pertimbangan putusan dalam perkara terdakwa ini tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian dan tidak pula menyebabkan putusan tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru atas nama terdakwa tersebut mengenai telah terbuktinya perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta pertimbangan tentang kesalahan terdakwa dan pidana yang diputuskan kepada terdakwa telah dinilai tepat dan benar oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 30/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 07 September 2012 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. :31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi jo Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, jo Undang-Undang No.28 Tahun 1999, jo UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 135 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No : 30/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 07 September 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari, Senin, tanggal 19 Nopember 2012 oleh kami Sumardijatmo, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Rustam Idris, SH sebagai Hakim Anggota I, dan K.A.Syukri, SH Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota II., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 21/PID.SUS/ 2012/PTR tanggal 11 Oktober 2012. Putusan mana pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2012 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota dengan dibantu Yusnidar selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Rustam Idris, SH.
SH.,MH

Sumardijatmo,

Hal. 136 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

K.A.Syukri, SH.

Panitera Pengganti,

Yusnidar

Hal. 137 dari 133 hal. Put. No. 21/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)